

**SISTEM PENGUPAHAN BAWON PADA BURUH TANI PADI DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BURUH  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh:**

**BHAKTI MARDIANSYAH  
NIM. 1917201166**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bhakti Mardiansyah  
NIM : 1917201166  
Jenjang : S1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "Sistem Pengupahan Bawon Pada Buruh Tani Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Buruh Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)" ini secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 3 Juli 2023

Yang menyatakan



Bhakti Mardiansyah

NIM. 1917201166



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**SISTEM PENGUPAHAN BAWON PADA BURUH TANI PADI  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA BURUH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA LAMUK KECAMATAN KEJOBONG  
KABUPATEN PURBALINGGA)**

Yang disusun oleh Saudara **Bhakti Mardiansyah NIM 1917201166** Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

H. Sochimim, Lc., M.Si.  
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji

H. Kholilur Rahman, Lc., M.A.  
NIDN. 2016068203

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 18 Juli 2023

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP.19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Bhakti Mardiansyah

NIM : 1917201166

Judul : Sistem Pengupahan Bawon Pada Buruh Tani Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Buruh Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Purwokerto, 3 Juli 2023

Dosen Pembimbing



Dr. H. Jamal Abdul Aziz., M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

## **MOTTO**

*“Lihatlah dan pahami dunia luar, jangan mati sebelum mengetahui apapun yang ada disana, teruslah berjalan kedepan menuju kebebasanmu, bertarunglah”*

**Eren Yeager**



**SISTEM PENGUPAHAN BAWON PADA BURUH TANI PADI DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BURUH  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)**

BHAKTI MARDIANSYAH  
NIM. 1917201166

E-mail: [baktimardiansyah@gmail.com](mailto:baktimardiansyah@gmail.com)

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. *Bawon* adalah sistem upah tradisional pada pertanian padi yang didapat dari sebagian padi hasil panen dan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama. Sistem upah *bawon* telah dilakukan turun menurun dan menjadi kebiasaan masyarakat. Latar belakang penelitian ini adalah ketertarikan penulis terhadap sistem pengupahan *bawon* dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan sistem pengupahan *bawon* pada buruh tani padi, peranan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh tani padi, serta sistem ini dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yang penulis lakukan di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan *bawon* dianggap sebagai sistem yang paling sesuai untuk diterapkan pada pertanian padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, karena menjunjung nilai keadilan serta transparansi dalam pembagiannya. Upah *bawon* dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh melalui pendapatan upah yang mereka dapatkan, di mana pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang menjadi syarat utama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam perspektif Ekonomi Islam, sistem pengupahan *bawon* sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pengupahan dalam Islam.

**Kata Kunci:** *Bawon, Buruh Tani Padi, Kesejahteraan Keluarga, Ekonomi Islam*

**THE BAWON WAGE SYSTEM FOR RICE FARM WORKERS IN  
IMPROVING THE WELFARE OF THE LABORER’S FAMILY FROM  
AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE  
(Case Study in Lamuk Village, Kejobong District, Purbalingga Regency)**

**BHAKTI MARDIANSYAH**  
NIM. 1917201166

Email: [baktimardiansyah@gmail.com](mailto:baktimardiansyah@gmail.com)

Study Program of Islamic Economic Islamic Economic and Business Faculty  
State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRACT**

Wages are workers or laborers rights received as compensation from employers to workers or laborers who are determined and paid according to an employment agreement or laws and regulations including allowances for workers or laborers and their families for services that have been or will be performed. Wages are one of the means used by workers to improve their welfare. *Bawon* is a traditional wage system in rice farming which is obtained from a portion of the harvested rice based on mutually agreed terms. This system has been practiced for generations and has become a habit of the people. The background of this research is the author’s interest in the *bawon* wage system for rice farm workers in improving the welfare of the laborer’s family from an Islamic economic perspective. This study aims to describe the application of the *bawon* wage system to rice farm workers, its role in improving the welfare of rice farm labor families, and this system in the perspective of Islamic Economics.

This research is a qualitative descriptive field research conducted by the author in Lamuk Village Kejobong District Purbalingga Regency. Data collection techniques used using the method of observation, interviews, and documentation. As for data analysis through the process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the *bawon* wage system is considered the most suitable system to be applied to rice farming in Lamuk Village Kejobong District Purbalingga Regency, because it upholds the values of fairness and transparency in its distributions. *Bawon* wages can help improve the welfare of workers’ families through the wage income they get, where the income is used to meet basic needs which is the main requirement in increasing family welfare. In an Islamic economic perspective, the *bawon* wage system is legitimate because it fulfills the pillars and conditions of wages in Islam.

**Keywords:** *Bawon, Rice Farm Workers, Family Welfare, Islamic Economics*

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>ṡa</i>	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>ṡad</i>	<u>ṡ</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	<i>Ḍ'ad</i>	<u>Ḍ</u>	de (dengan garis di bawah)



ط	<i>Ta</i>	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	<i>za</i>	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	koma terbalik ke atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	'el
م	<i>Mim</i>	M	'em
ن	<i>Nun</i>	N	'en
و	<i>Waw</i>	W	W
ه	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	”	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

#### Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

#### Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>	جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------	------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak dapat diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta‘marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakât al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	A
اِ	Kasrah	ditulis	I
اُ	Dammah	ditulis	U

#### Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	A
	جاهلية	ditulis	<i>Jâhiliyah</i>
2.	Fathah + ya‘‘ mati	ditulis	A
	تنسى	ditulis	<i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya‘‘ mati	ditulis	I
	كريم	ditulis	<i>Karîm</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furûd</i>

#### Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya‘‘ mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>a''antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u''iddat</i>

**Kata sandang alif+lam**

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	<i>Al-qiyâs</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>As-samâ</i>
--------	---------	----------------

**Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furûd</i>
------------	---------	----------------------

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Pengupahan Bawon Pada Buruh Tani Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Buruh Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga). Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita senantiasa mengamalkan semua ajarannya dan kelak mendapat syafa’atnya di yaumul qiyamah. Aamiin

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan membalas kebaikan bapak.
3. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., selaku Koord. Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Segenap Dosen, Staff Administrasi, dan Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Ibu Siti Ngaisah dan Bapak Muhammad Kholil, selaku orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, bimbingan, dukungan, serta do’a nya.
6. Segenap keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi.

7. Denis Fitriani, yang selalu memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Wismono selaku Kepala Desa Lamuk dan seluruh aparaturnya pemerintah Desa Lamuk yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.
9. Seluruh Buruh Tani Padi dan keluarganya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk dijadikan sebagai subyek pertama penulisan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Fiqriyan Hafiz, Arfi Firmansyah dan Fadli Lukman Hakim yang telah menemani penulis dalam proses penulisan.
11. Teman seperjuangan Ekonomi Syariah A angkatan 2019, semoga selalu dimudahkan dalam apapun yang akan kalian lakukan.
12. Keluarga besar Pondok Pesantren Mahasiswa Zam-Zam Purwokerto yang telah menjadi bagian dari proses pendidikan selama kuliah.
13. Segenap teman-teman KKN Kelompok 77 tahun 2022 dan keluarga besar Desa Wanogara Kulon yang telah membantu penulis dalam proses pengabdian pada masyarakat.
14. Serta semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 3 Juli 2023



**Bhakti Mardiansyah**  
NIM. 1917201166


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTTO .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI BAHASA ARAB-INDONESIA.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>18</b>
A. Teori Upah .....	18
B. Upah dalam Perspektif Islam .....	21
C. Petani dan Klasifikasinya.....	25
D. Kesejahteraan Ekonomi Keluarga.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan waktu Penelitian .....	34
C. Subyek dan Obyek Penelitian .....	36
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38

F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.....	43
1. Sejarah Desa Lamuk.....	43
2. Pemerintahan .....	45
3. Letak Geografis .....	46
4. Gambaran Demografi .....	47
5. Gambaran Subyek Penelitian .....	50
B. Sistem Pengupahan Bawon Pada Buruh Tani Padi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Buruh Perspektif Ekonomi Islam.....	51
1. Sistem Pengupahan Bawon Pada Buruh Tani Padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.....	52
2. Sistem Pengupahan Bawon Pada Buruh Tani Padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Buruh.....	60
3. Sistem Pengupahan Bawon Pada Buruh Tani Padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4.1 Data Kepala Desa Lamuk .....	45
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lamuk .....	46
Tabel 4.3 Pembagian Wilayah Dusun di Desa Lamuk .....	48
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lamuk .....	49
Tabel 4.5 Identitas Informan Penelitian .....	50
Tabel 4.6 Pendapatan Buruh Tani Padi.....	63
Tabel 4.7 Pemenuhan Kebutuhan Pangan.....	65
Tabel 4.8 Pemenuhan Kebutuhan Sandang.....	65
Tabel 4.9 Pemenuhan Kebutuhan Papan.....	66
Tabel 4.10 Upaya Dalam Kehidupan Bermasyarakat .....	68
Tabel 4.11 Tanggapan Informan terhadap hasil Usahanya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga.....	69





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Triangulasi Teknik .....	41
Gambar 3.2 Triangulasi Sumber .....	42
Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Lamuk .....	47
Gambar 4.2 Proses Pemanenan Padi .....	54
Gambar 4.3 Proses Penimbangan Hasil Panen .....	57
Gambar 4.4 Proses Pembagian Upah Bawon .....	57



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian. Di era saat ini, sektor pertanian turut mengalami perubahan dimana modernisasi mulai masuk di dalamnya. Pembangunan pertanian pada dasarnya adalah suatu proses perubahan pada berbagai aspek di bidang pertanian. Perubahan itu tentunya tidak hanya berdampak sebatas pada mekanisme dan teknologi yang digunakan di dalamnya, namun juga berdampak pada sistem sosial budaya. Dalam bidang pertanian, perubahan-perubahan sosial budaya petani akibat dari modernisasi adalah dengan diperkenalkannya mesin-mesin pertanian, seperti pemakaian traktor dan alat perontok padi. Modernisasi pada bidang pertanian juga berdampak pada keberlanjutan tradisi yang ada pada masyarakat pertanian.

Meskipun kemajuan teknologi sudah berkembang dengan pesat. Masih banyak petani yang mempertahankan sistem tradisional. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan, misalnya untuk mempertahankan tradisi dan semangat gotong royong, yang menyebabkan masih eksisnya sistem tradisional yang melibatkan banyak orang. Misalnya pada pertanian padi, sistem yang dipakai dalam pengupahan buruh banyak yang masih secara tradisional seperti pengupahan harian, tebasan, dan *bawon*.

Desa Lamuk adalah desa yang berada di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, dimana mayoritas masyarakatnya adalah petani padi. Bahkan Desa Lamuk menjadi wilayah lumbung padi, karena memiliki area persawahan paling luas di Kecamatan Kejobong. Menurut badan pusat statistik Kabupaten Purbalingga, Desa Lamuk memiliki luas wilayah 310 Ha dan dari luas wilayah tersebut seluas 102 Ha adalah area persawahan. Pada musim tanam bulan Mei 2019 seluas 50 Ha lahan sawah di Desa Lamuk dijadikan demonstrasi area budidaya Tanaman Sehat Padi, melalui program pemerintah Kabupaten

Purbalingga. Desa Lamuk dipilih bersama 20 desa lain di Kabupaten Purbalingga sebagai daerah percontohan untuk menjalankan budidaya tanaman padi sehat, yaitu melalui proses pengolahan tanah yang dilakukan secara organik tanpa pestisida, penggunaan pupuk organik dan pemanfaatan tanaman refugia untuk pengendalian hama. Pada musim panen November 2019 yang dihadiri Bupati Purbalingga program ini dinilai cukup berhasil dimana sawah di Desa Lamuk rata-rata menghasilkan 7-9 ton gabah kering dari setiap 1 Ha sawah (Dinkominfo, 2019)

Modernisasi pertanian sudah mulai masuk di Desa Lamuk, misalnya penggunaan traktor, mesin perontok padi dan juga mesin panen padi yang lebih efisien. Namun pada proses penanaman dan juga pemanenan padi, petani masih mempertahankan sistem tradisional yang melibatkan banyak orang. Sistem pengupahan buruh yang diterapkan-pun masih dengan cara tradisional yaitu dengan metode *bawon*. Sistem pemanenan padi secara tradisional dan metode pengupahan *bawon* yang ada di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sudah berjalan lama dan menjadi kebiasaan masyarakat. Sistem ini dianggap dapat memperkuat semangat gotong royong serta turut membantu buruh tani padi dalam mendapatkan pendapatan untuk keluarganya, sehingga sistem ini dirasa sulit untuk ditinggalkan meskipun modernisasi dalam bidang pertanian sudah mulai masuk. Sistem pengupahan dengan metode *bawon* adalah sistem upah menggunakan padi yang dihasilkan ketika panen berdasarkan ukuran yang diyakini pihak pemilik sawah dan buruh tani padi (Effendi, 2017).

Di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, para buruh tani padi biasanya terdiri dari 10 orang yang terdiri dari satu kelompok panen. Setiap kelompok memiliki mesin perontok padi yang dimiliki secara bersama. Setiap anggota kelompok melakukan urun dana di awal pembentukan kelompok panen ini. Dana yang terkumpul digunakan untuk keperluan membeli mesin perontok padi dan juga biaya operasional awal. Di awal pembentukan kelompok panen ini akan disepakati beberapa hal seperti penunjukan ketua dan sistem bagi hasil yang akan diterapkan. Sistem bagi hasil dalam kelompok ini dibagi menjadi

2 yaitu hak untuk kelompok secara kolektif dan hak perorangan yang dibagikan kepada anggota kelompok setiap selesai melakukan pekerjaan memanen padi. Pendapatan dari hak kelompok digunakan untuk biaya operasional seperti bahan bakar dan biaya perawatan mesin giling padi. Sedangkan pendapatan dari hak perorangan akan dibagi lagi kepada seluruh anggota setiap kali panen sebagai upah. Kelompok panen akan bekerja sama dengan pemilik lahan padi untuk melakukan panen (Supangat, Wawancara, 2022).

Jumlah upah *bawon* yang disepakati antara pemilik lahan padi dengan kelompok panen yang berlaku di Desa Lamuk adalah setiap 100 kilogram padi yang dihasilkan, 14 kilogram adalah bagian untuk kelompok panen. Ketentuan ini berlaku umum disetiap kelompok panen padi yang ada di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Jumlah tersebut nantinya akan dibagi kembali dalam kelompok panen, sebagai pendapatan kelompok secara kolektif dan pendapatan perorangan. Rincian pembagiannya adalah 3 kilogram untuk kelompok dan 11 kilogram untuk perorangan yang akan dibagi kepada semua anggota sebagai upah *bawon* setiap selesai melakukan panen (Turohman, Wawancara, 2022).

Dalam satu hari panen, setiap kelompok panen menargetkan 200 ubin sawah untuk digarap. Sehingga dalam sehari diharapkan upah *bawon* yang didapatkan oleh buruh tani padi di Desa Lamuk minimal sebanyak 15 kilogram padi. Dalam satu periode panen padi di Desa Lamuk dapat berlangsung 20 hari sampai 1 bulan, dan selama periode tersebut buruh tani padi yang bekerja dapat memperoleh upah sebanyak 400 kilogram padi. Jumlah ini dapat dikatakan membantu perekonomian keluarga buruh, setidaknya untuk menambah persediaan pangan atau dijual untuk memenuhi kebutuhan lain. Rata-rata harga padi yang sudah kering di Desa Lamuk per kilogramnya antara Rp.5000-6000 (Sudiryo, Wawancara, 2023).

Upah *bawon* yang didapatkan buruh tani padi ini dapat meningkatkan pendapatan keluarga buruh. Dan dapat digunakan sewaktu-waktu jika ada

kebutuhan yang mendesak. Pendapatan yang diperoleh buruh tani padi dari upah bawon menjadi tambahan pendapatan dan dapat meningkatkan perekonomian keluarga buruh.

Keluarga sejahtera merupakan peningkatan kualitas keluarga yang memperhatikan adanya rasa kerukunan individu dalam keluarga. Dengan terwujudnya masyarakat adil dan makmur dapat dikatakan sebagai dasar menciptakan keluarga yang sejahtera. Konsep keluarga berkecukupan berkembang secara hukum setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan dan Pembinaan Keluarga Berkecukupan. Pembangunan dan pembinaan keluarga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 dicirikan oleh keluarga berkualitas yang didirikan atas dasar perkawinan yang sah, sejahtera, sehat maju, mandiri, jumlah anak yang ideal, bertanggung jawab, rukun, dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat (Segel dan Bruzy, 1998:8). Sejahtera merupakan kondisi manusia yang merasakan kemakmuran, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga dalam pencapaian kondisi itu manusia memerlukan usaha yang sesuai dengan kemampuan.

Dalam Islam pengupahan diatur dalam kaidah-kaidah hukum muamalah demi menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Bahkan keutamaan untuk segera membayarkan upah di isyaratkan Rasulullah dalam sebuah hadist:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه أبو يعلى وابن ماجه والطبرانى والترميدى)

*Artinya: "Berilah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya." (HR. Abu Ya'la, Ibnu Majah, Thabrani dan Tirmidzi).*

Upah dalam bahasa arab disebut dengan *ijārah*. Upah ada sebagai bentuk hasil dari kerjasama antara pihak penyedia jasa dan pekerja. Sewa-menyewa jasa

tenaga manusia dengan imbalan berupa upah dalam Fiqih disebut *Ijārah al-‘amal*. Dalam *ijārah* ini objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang (Hasan, 2003). Upah diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu: upah yang sepadan *ajr misli* dan upah yang telah disebutkan (*ajr musammā*). Upah yang telah disebutkan (*ajr musammā*) adalah upah yang telah dikatakan dalam perjanjian dan menjadi syarat, ketika dikatakan harus dibarengi dengan rasa rela oleh kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut tanpa adanya paksaan (Nikmah, 2018). Dalam prakteknya upah buruh tani padi dengan metode bawon dapat dikategorikan ke dalam upah yang telah dikatakan (*ajr musammā*) karena upah sudah dikatakan di awal, yaitu dengan pembagian tertentu yang telah disepakati.

Melihat fenomena yang terjadi, dimana sistem pengupahan dengan metode bawon pada buruh tani padi masih bertahan di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Serta memiliki peran dalam perekonomian keluarga buruh. Penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana sistem pengupahan dengan metode *bawon* di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis bermaksud untuk membuat penelitian lebih lanjut dengan judul **“Sistem Pengupahan *Bawon* Pada Buruh Tani Padi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Buruh Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)”**

## **B. Definisi Operasional**

Dalam rangka memberikan pemahaman, maka penulis akan memberikan penjelasan agar pembaca tidak salah paham dalam memahami isi skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Upah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja

atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah juga merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang no. 13 Tahun 2003, disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat (Wijayanti, 2017).

Bisa disebut, upah adalah sesuatu yang harus diserahkan oleh pihak pemberi kerja, kepada pihak penerima kerja dengan jumlah yang sebanding dengan kinerja yang dilakukan penerima kerja dalam pekerjaan yang dilakukan. Nilai yang diberikan kepada penerima kerja harus sesuai kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak. Upah berperan sebagai jaminan terhadap penerima kerja sekaligus keberlangsungan dari usaha pemberi kerja.

## 2. Bawon

*Bawon* merupakan pembagian upah memanen padi yang didasarkan banyak sedikitnya padi yang dipanen. Sistem pemberian upah dilakukan oleh pemilik sawah dan buruh tani dengan melalui kesepakatan dimana buruh akan menerima bagiannya yaitu sebagian hasil panen dengan kesepakatan yang telah dilakukan diawal (Wahyuni, 2016). Dalam sistem *bawon* ini pemilik sawah akan memberi upah berupa padi pada buruh tani atas pekerjaan yang sudah dilakukan. Upah yang diberikan adalah sebagian dari hasil panen yang dihasilkan, dan sudah disepakati ketentuan pembagiannya antara pemilik sawah dan buruh tani.

## 3. Buruh Tani Padi

Buruh tani padi merupakan sekumpulan orang yang bekerja dengan memberikan jasa kepada pemilik lahan sawah, untuk kemudian memperoleh upah langsung setelah panen selesai dilakukan yaitu berupa sebagian padi hasil panen. Buruh tani padi terdiri atas 8 sampai 10 orang dalam satu kelompok, dan dalam satu hari panen setiap kelompok biasanya mampu menggarap 1,5 hingga 2 hektar lahan sawah. Proses panen dalam satu hari biasanya dilakukan di dua tempat yang terpisah. Proses panen dilakukan dari pagi hingga sore hari, proses dimulai dengan

mbabat, menggiling padi, mengarungi padi, nyonggah atau membawa padi ke rumah pemilik lahan, penimbangan, dan pemberian upah atau bawon berupa sebagian hasil panen yang telah disepakati ketentuan pembagiannya (Turohman, Wawancara, 2022).

#### 4. Kesejahteraan Keluarga

Keluarga sejahtera merupakan peningkatan kualitas keluarga yang memperhatikan adanya rasa kerukunan individu dalam keluarga. Dengan terwujudnya masyarakat adil dan makmur dapat dikatakan sebagai dasar menciptakan keluarga yang sejahtera. Konsep keluarga berkecukupan berkembang secara hukum setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan dan Pembinaan Keluarga Berkecukupan. Pembangunan dan pembinaan keluarga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 dicirikan oleh keluarga berkualitas yang didirikan atas dasar perkawinan yang sah, sejahtera, sehat maju, mandiri, jumlah anak yang ideal, bertanggung jawab, rukun, dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### 5. Ekonomi Islam

Islam sebagai sistem keyakinan (Agama) pada satu sisi merupakan norma yang sangat personal. Adapun ekonomi sebagai suatu sistem merupakan kegiatan-kegiatan dan transaksi yang bersifat *profite-motive*, keinginan untuk mendapatkan keuntungan.

Bila dilihat dari muatan ajaran yang dijelaskan dalam Islam, begitu jelas nyata bahwa Islam bukan sekedar sistem keyakinan (Agama) tetapi juga adalah suatu sumber ajaran dari tatanan ekonomi. Ajaran itu dijelaskan secara tersurat maupun tersirat (Dahlan, 2019).

Dari definisi Ekonomi Islam di atas dapat dikatakan ekonomi Islam adalah kegiatan dan transaksi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang berpedoman kepada sistem keyakinan agama Islam yakni Al-Qur'an dan Hadis. Maka dalam upaya mendapatkan keuntungan tersebut, harus dilakukan dengan cara yang adil bagi pihak yang terlibat dalam prosesnya. Islam menetapkan keadilan sebagai hukum dalam timbangan dan takaran, sehingga dalam



menimbang maupun menakar dalam transaksi muamalah harus memberikan hak sesuai dengan ukurannya (Hidayati, 2017).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem pengupahan dengan metode *bawon* yang dilakukan di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana sistem pengupahan dengan metode *bawon* yang dilakukan di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh?
3. Bagaimana sistem pengupahan dengan metode *bawon* pada buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam perspektif ekonomi Islam?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan sistem pengupahan dengan metode *bawon* yang dilakukan di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk mendeskripsikan sistem pengupahan dengan metode *bawon* yang dilakukan di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh.
- c. Untuk mendeskripsikan sistem pengupahan dengan metode *bawon* pada buruh tani padi di Desa lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam perspektif ekonomi Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang sistem pengupahan dengan metode *bawon* dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh, serta tinjauannya dalam perspektif ekonomi Islam.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan tentang sistem pengupahan pada buruh tani padi dengan metode *bawon*.
- 2) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi bagi praktisi, masyarakat umum dan peneliti lain dalam meneliti masalah tentang sistem pengupahan dengan metode *bawon*.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat teori-teori yang sesuai dengan masalah penelitian (Saudara, 2016). Adapun penelitian-penelitian mengenai sistem pengupahan dengan metode *bawon* yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut :

Ipan Effendi, dalam skripsinya, “Tradisi Sistem Upah *Bawon* Buruh Tani Padi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau Dari Ekonomi Islam” menemukan dua bentuk sistem *bawon* yaitu sistem harian dan sistem *bawon* borongan. Sistem *bawon* harian dilakukan sejak pagi hari hingga sore, upah *bawon* langsung dibayarkan setelah bekerja sesuai ketetapan yang ada atau dengan perjanjian pada saat akad. Ketentuan yang berlaku adalah 8 : 1 artinya 8 kaleng adalah hak pemilik sawah dan 1 kaleng adalah hak buruh tani padi. Ada juga ketentuan 7 : 1 artinya 7 kaleng hak pemilik sawah dan 1 kaleng adalah hak buruh tani padi. Sistem *bawon* borongan yaitu pemilik sawah memberi tugas kepada buruh tani dengan ketentuan mulai dari mengelola sampai dengan setelah panen padi. Ketentuan upahnya menggunakan perbandingan 3 : 1 yaitu setiap 3 kaleng adalah hak pemilik sawah, dan 1 kaleng

adalah hak buruh tani. Tinjauan ekonomi Islam terhadap tradisi sistem upah *bawon* buruh tani padi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut berdasar ekonomi Islam adalah boleh (mubah) karena tidak ada ditemukan kaidah-kaidah pemberian upah tersebut yang bertentangan dalam sistem ekonomi Islam (Effendi, 2017).

Novitasari, dalam jurnalnya, “Pola Sistem Pengupahan *Bawon* Buruh Tani Pada Masa Musim Panen: Tinjauan Analisis Kualitatif” menemukan sistem *bawon* yang menggunakan rasio perbandingan 4 : 1 namun bisa juga berbeda. Kesepakatan antara pemilik sawah dan buruh tani dilanjutkan dengan penilaian lokasi lahan tempat buruh tani akan bekerja. Bergantung pada luas sawah yang sedang dikerjakan, buruh tani padi akan membentuk kelompok 4 sampai 5 orang. Setelahnya buruh tani padi bekerja di sawah selama kurang lebih 4 hari, gaji *bawon* dibayar dengan memberi mereka beras atau gabah. Alasan sistem *bawon* bertahan karena sudah menjadi tradisi dan mempertahankan budaya gotong royong. Ada keuntungan dan kerugian sistem *bawon*. Keuntungan bagi pemilik sawah antara lain dapat memperoleh risiko yang minimal karena biaya tanam yang dibutuhkan dipandang rendah, kemampuan untuk mempererat ikatan sosial antara pemilik tanah dan buruh tani, serta kemampuan untuk meningkatkan kualitas kinerja buruh tani. Sebaliknya, buruh tani padi memiliki keuntungan yang dinilai besar, jaminan kerja serta sumber pangan. Ketika terjadi gagal panen, buruh tani padi menderita kerugian, yang meningkatkan kemungkinan bahwa mereka tidak akan menerima upah sama sekali. Sementara itu, pemilik tanah akan merasa seolah-olah pendapatannya menurun dan menderita kerugian (Novitasari, 2021).

Indri Wahyuni, dalam skripsinya, “Penerapan Sistem Pengupahan *Bawon* Pada Pertanian Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Petani Padi Di Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur)” menemukan sistem pengupahan *bawon* yang di terapkan merupakan *bawon* terbuka. Terbuka maksudnya pekerja boleh dari luar kelurahan Simpang. Pelaksanaan *bawon* yang dilakukan yaitu menggunakan rasio 4 : 1 atau

satu karung diberikan kepada buruh tani padi untuk setiap 5 karung padi yang diperoleh. Segera setelah panen selesai, *bawon* akan diserahkan ke buruh tani padi. Sistem *bawon* dapat menurunkan potensi risiko seperti penipuan dan buruknya kualitas kerja. Itu juga memperkuat ikatan persaudaraan dan tolong menolong antara pemilik tanah dan buruh tani padi. Meskipun *bawon* dinilai sangat bermanfaat bagi perekonomian warga kelurahan Simpang, namun *bawon* belum dapat dikatakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Wahyuni I. , 2019).

Nurmaulidina Isnaningsih, dalam skripsinya, “Praktek Akad Pengupahan Buruh Tani (*Bawon*) Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)” menemukan upah *bawon* yang diberikan kepada buruh tani sebesar 1 : 10 satu persepuluh dari semua hasil panen padi yang didapat. Jumlah upah yang diterima belum jelas ukurannya, karena menyesuaikan hasil panen yang didapatkan nantinya. Selain berasal dari upah pokok, yaitu *bawon* yang berjumlah 1 : 10 dari hasil panen, nantinya akan ada upah tambahan yang diberikan pemilik sawah dan diniatkan sebagai zakat atau shadaqah sebesar 2-5 kg. Bahkan ada yang memberikan sejumlah 10-15 kg padi per orang yang mana jumlah itu diberikan sesuai dengan kebijakan dari pemilik sawah. Menurut hukum Islam, praktek akad pengupahan *bawon* yang dilaksanakan sah karena tidak menyalahi atau melanggar peraturan hukum Islam (Isnaningsih, 2018).

Dwi Wahyuni, dalam jurnalnya, “Analisis Sistem Pengupahan “*Bawon*” Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)” menemukan sistem yang diterapkan melalui kesepakatan di awal dimana pihak pekerja akan mendapat 20% dari hasil panen. Sistem upah “*bawon*” dianggap lebih memberi untung dikarenakan memberi tingkat upah yang jauh lebih besar, serta menambah persediaan pangan bagi pekerja serta jaminan pekerjaan pada masa panen berikutnya. Kelemahannya adalah resiko jika terjadinya gagal panen. Untuk pemilik sawah, sistem upah *bawon* dianggap lebih memberi untung dikarenakan risikonya yang rendah,

jaminan kualitas kerja buruh, dan biaya tanam relatif lebih murah. Kelemahannya yaitu hasil panen berkurang 20% karena harus diberikan kepada buruh tani padi penggarap (Wahyuni, 2016).

Amelia Kusniawati, dalam skripsinya, “Peran Home Industry Kerajinan Anyaman Tikar Pandan Dalam Menciptakan Kesejahteraan Keluarga Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Pesahangan, Cimanggu, Cilacap)” menemukan dalam home industry anyaman tikar yang mayoritas dimanfaatkan sebagai usaha sampingan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kesejahteraan masyarakat disini diukur dalam hal mempertahankan pendapatan, meningkatkan pendapatan, serta mempertahankan pendidikan. Usaha anyaman tikar menjadi salah satu tumpuan keluarga untuk menciptakan kesejahteraan (Kusinawati, 2022).

Jusmunandar, dalam skripsinya, “Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan Dan Keadilan (Studi Kasus Di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan)” menemukan mekanisme pengupahan yang dilakukan di kelurahan Jawi-Jawi dilakukan di akhir panen, dan banyaknya upah dihitung dengan sistem harian. sistem ini belum dapat dikatakan masalah dan adil karena ada beberapa indikator yang belum terpenuhi (Jasumandar, 2020).

**Tabel 1.1 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ipan Effendi	Tradisi Sistem Upah Bawon Buruh Tani Padi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten	Membahas tradisi pengupahan <i>bawon</i> ditinjau dari Ekonomi Islam.	Perbedaan pada bentuk sistem <i>bawon</i> yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu <i>bawon</i> harian dan borongan. juga

		Bengkulu Tengah Ditinjau Dari Ekonomi Islam		terdapat perbedaan pada jumlah takaran yang ditetapkan.
2	Novitasari	Pola Sistem Pengupahan Bawon Buruh Tani Pada Masa Musim Panen: Tinjauan Analisis Kualitatif	Sistem <i>bawon</i> sudah bertahan sejak lama dan menjadi bagian dari tradisi.	Fokus pada alasan pengupahan <i>bawon</i> masih bertahan serta dampak yang ditimbulkan. Serta terdapat perbedaan pada jumlah takaran yang ditetapkan.
3	Indri Wahyuni	Penerapan Sistem Pengupahan Bawon Pada Pertanian Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Petani Padi Di Kelurahan Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten	Jumlah upah <i>bawon</i> yang diterima bergantung pada jumlah hasil panen yang didapat.	Fokus penelitian pada pengupahan <i>bawon</i> dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta perbedaan pada bentuk sistem <i>bawon</i> dan jumlah takaran yang ditetapkan.

		Tanjung Jabung Timur		
4	Nurmaulidina Isnaningsih	Praktek Akad Pengupahan Buruh Tani (Bawon) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)	Jumlah upah <i>bawon</i> yang diterima buruh tani akan dibagi sebanyak jumlah orang yang mengerjakan sawah pada saat panen.	Fokus penelitian pada tinjauan hukum Islam pengupahan dengan metode <i>bawon</i> . serta perbedaan pada jumlah takaran yang ditetapkan.
5	Dwi Wahyuni	Analisis Sistem Pengupahan “Bawon” Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)	Sistem pengupahan <i>bawon</i> dapat menguntungkan dalam kondisi panen yang baik, namun juga dapat merugikan jika hasil panen kurang baik.	Fokus penelitian pada kelemahan dan kelebihan sistem pengupahan <i>bawon</i> serta alasannya masih bertahan. dan terdapat perbedaan pada jumlah takaran yang ditetapkan.
6	Amelia Kusniawati	Peran Home Industry Kerajinan	Sama-sama meneliti kesejahteraan	Perbedaan pada fokus penelitian dimana penelitian

		Anyaman Tikar Pandan Dalam Menciptakan Kesejahteraan Keluarga Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Pesahangan, Cimanggu, Cilacap)	keluarga.	ini pada home industri anyaman tikar pandan.
7	Jusmunandar	Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan Dan Keadilan (Studi Kasus Di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan)	Membahas pengupahan pada buruh tani.	Fokus penelitian pada perspektif kemaslahatan dan keadilan.

Dari tujuh penelitian diatas dapat disimpulkan, bahwa penelitian yang dilaksanakan kali ini tidak sama dengan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai gambaran umum dan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan demi tercapainya hasil yang lebih maksimal.



## F. Sistematika Pembahasan

Agar dapat dipahami secara keseluruhan, dalam skripsi ini penulis melakukan pembahasan secara sistematis sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang berisi gambaran umum. Bab ini memaparkan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori menerangkan tentang analisis teori. Pada bab ini memaparkan tentang teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu, teori upah, sistem pengupahan dalam ekonomi Islam, petani dan klasifikasinya, dan kesejahteraan.

Bab III: Metodologi Penelitian yang berisi penjelasan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dan uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan sumber.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi gambaran umum dari Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, mata pencaharian masyarakat, sistem pengupahan *bawon* pada buruh tani padi yang diterapkan, serta hasil dari penelitian mengenai sistem pengupahan *bawon* pada buruh tani padi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh dan sistem pengupahan *bawon* dalam perspektif ekonomi Islam.

Bab V: Pada bab ini memuat kesimpulan terkait hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta saran dari peneliti dan penutup.

Di bagian akhir, penulis mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi serta mencantumkan lampiran-lampiran pendukung dalam proses penyusunan skripsi.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Upah**

##### **1. Pengertian Upah**

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atau buruh atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan sebuah imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi, tidak seperti gaji yang jumlahnya relative tetap, besarnya sebuah upah dapat berubah-ubah. Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas (Zainal, 2015).

Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Sari, 2016).

Upah menurut pendapat ahli sebagai berikut:

- a. Soemarso, menyatakan bahwa upah adalah imbalan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik dan biasanya jumlahnya ditetapkan secara harian, satuan, atau borongan.
- b. Mulyadi, menyatakan bahwa upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh pegawai pelaksana (buruh).
- c. Diana dan Setiawati, menyatakan bahwa upah diberikan atas dasar kinerja harian, biasanya praktek ini ditemukan pada pabrik. Upah adakalanya juga didasarkan pada unit kerja yang dihasilkan.

Upah dapat dikatakan sebagai sebuah kompensasi yang dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan (Sinambela, 2016).

Upah bawon merupakan upah tradisional pada pertanian padi, dimana jumlah upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan. Dalam hal ini upah bawon diberikan oleh pemilik sawah kepada buruh tani padi, khususnya pada kegiatan pemanenan padi dengan mengambil sebagian padi dari hasil panen dengan perbandingan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perbandingan pembagian padi untuk upah bawon ini, besarnya berbeda-beda di setiap daerah berdasarkan adat dan kebiasaan yang diyakini oleh masyarakat setempat (Wiardi, 2009).

Dari sisi budaya, sistem pengupahan bawon merupakan sistem upah tradisional yang tetap dipertahankan oleh masyarakat pertanian tradisional meskipun modernisasi telah diperkenalkan. Hal ini berkaitan dengan falsafah hidup yang dipegang oleh masyarakat pertanian tradisional pada umumnya yang memandang pengelolaan sumberdaya alam sebagai sumber penghidupan komunitas. Segala bentuk perubahan yang tidak mempengaruhi sistem yang telah diyakini masyarakat mungkin akan diterima, selama tidak mempengaruhi sistem nafkah yang bersumber pada pertanian tetap terjaga (Mardiyarningsih, 2010).

Sistem pembagian upah bawon telah diyakini secara turun-menurun, hal ini menjadi kebiasaan masyarakat pertanian padi tradisional, meskipun dalam takarannya dapat berbeda-beda tetapi sistem inilah yang diyakini paling sesuai untuk diterapkan. Melalui sistem upah bawon, sumber penghidupan buruh tani padi tradisional akan tetap terjaga. Hal ini berpengaruh terhadap perekonomian buruh tani padi, karena dalam pertanian padi tradisional, pada prosesnya melibatkan banyak buruh tani yang bekerja.

## 2. Jenis-Jenis Upah

Menurut buku Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Upah dapat berupa uang, barang atau jasa. Tentang jenis-jenis upah dijelaskan dalam dasar dasar perburuhan yaitu sebagai berikut: (Hidayati, 2017).

- a. Upah nominal, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.
- b. Upah nyata, yaitu uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seorang pekerja yang berhak. Upah ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari besar kecilnya jumlah uang yang diterima dan besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.
- c. Upah hidup, yaitu upah yang diterima pekerja relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokok melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya.
- d. Upah minimum, yaitu upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja.
- e. Upah wajar, yaitu upah yang secara relative dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja sebagai imbalan jasa-jasanya.

Berdasarkan jenisnya, upah *bawon* dapat dikategorikan ke dalam jenis upah wajar. Karena dalam praktiknya upah *bawon* diberikan dengan takaran yang telah disepakati oleh kedua pihak. Nilainya akan dianggap wajar bagi kedua pihak karena berdasarkan perbandingan yang telah ditetapkan.

### 3. Penggolongan Upah

Terdapat 3 penggolongan upah, yaitu sebagai berikut:

#### a. Upah sistem waktu

Dalam sistem waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Besarnya upah sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerjanya.

#### b. Upah sistem hasil (output)

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.

#### c. Upah sistem borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya (Zainal, 2015).

Dalam hal ini, pengupahan sistem *bawon* dapat dikategorikan ke dalam upah sistem hasil (output). Karena jumlah upah yang didapat buruh, tergantung dari jumlah padi yang dihasilkan ketika panen. Waktu kerja ketika panen padi juga tidak menentu, karena tergantung luas lahan yang digarap, maka pengupahan sistem *bawon* tidak didasarkan pada sistem waktu.

## B. Upah Dalam Perspektif Islam

### 1. Pengertian Ijārah

Dalam Islam pengupahan diatur dalam kaidah-kaidah hukum muamalah demi menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain. Upah dalam bahasa arab disebut dengan *ijārah*, yang juga

berarti sewa, jasa atau imbalan (Hasan, 2003). Upah ada sebagai bentuk hasil dari kerjasama antara pihak penyedia jasa dan pekerja.

Ada beberapa definisi ijārah yang dikemukakan para ulama:

a. Ulama Mazhab Hanafi:

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعٍ بِعَوَاضٍ

Artinya: “Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”

b. Ulama Mazhab Syafi'i:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَا حَقًّا بِلَا لِبَدَلٍ وَالْأَعْبَا حَةَ بِعَوَاضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu”

c. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah:

تَمْلِكُكَ مَنَافِعَ شَيْءٍ مُبَا حَةً مَعْلُومَةٍ بِعَوَاضٍ

Artinya: “Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka akad ijārah tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad ijārah juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi (benda), sedangkan akad ijārah itu hanya ditujukan pada manfaat saja (Hasan, 2003)

## 2. Dasar Hukum Ijārah

Ulama fikih berpendapat, bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya ijārah adalah firman Allah SWT:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Al-Qashash:26).

Hadits Nabi, Rasulullah bersabda:

اَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه أبويعلى وابن ماجه والطبرانى والترميدى)

Artinya: “Berilah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya.” (HR. Abu Ya’la, Ibnu Majah, Thabrani dan Tirmidzi).

مَنْ اسْتَجَارَ أَجِيرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرَهُ (رواه عبدالرزاق والبيهقى)

Artinya: “Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah beritahu upahnya.” (HR. Abd. Razak dan Baihaqi).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحِجَامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم وأحمد)

Artinya: “Rasulullah SAW berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya.” (HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad).

### 3. Jenis Ijārah

Dalam hukum islam ada dua jenis ijārah, yaitu sebagai berikut:

- a. Ijārah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang telah disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir, dan upah yang dibayarkan disebut ujarah.
- b. Ijārah yang berhubungan dengan sewa asset atau property, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau property tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

### 4. Rukun dan Syarat Ijārah

#### a. Rukun Ijārah

Terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi Ijārah yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu *mustajir* (penyewa), yaitu pihak yang menyewa aset dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.



2. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan) dan *ujrah* (harga sewa).
3. *Sighat* yaitu *ijab* dan *qabul* (Santoso, 2015).

#### **b. Syarat Ijārah**

Adapun syarat ijārah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum islam yaitu sebagai berikut:

1. Syarat terjadinya akad, berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah, *aqid* atau orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal dan *mumayyis* (minimal 7 tahun), serta tidak diisyaratkan harus baliqh.
2. Syarat pelaksanaan, barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad.
3. Syarat sah ijārah, keabsahan ijārah berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud'alaih* (barang yang menjadi objek aqad), *ujrah* (upah), dan zat akad, yaitu adanya keridhaan dari kedua belah pihak.
4. Syarat lazim, ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* (batal) pada salah satu pihak (Hidayati, 2017).

#### **5. Prinsip Prinsip Upah Dalam Islam**

Ada beberapa prinsip pengupahan dalam Islam, prinsip-prinsip ini harus dipenuhi agar dapat dikatakan sesuai dengan ajaran Islam, setelah pengupahan memenuhi syarat sah pengupahan dalam islam. adapun prinsip-prinsip pengupahan dalam Islam yaitu:

##### **a. Kesepakatan dan kerelaan**

Antara pekerja dan pemberi kerja Islam sangat melarang adanya unsur paksaan yang dapat merugikan salah satu pihak dimana hal tersebut akan mengakibatkan seseorang masuk kedalam memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil.

#### b. Mencukupi Kebutuhan Dasar

Setidaknya dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, para pekerja akan merasa diperhatikan oleh pemberi kerja sehingga terciptanya hubungan emosional yang kuat antara kedua pihak dan menciptakan loyalitas pekerja terhadap pemberi kerja.

#### c. Proporsional dan Transparan

Upah adalah konsekuensi dari kinerja seseorang. Maka dengan demikian salah satu tolak ukur penentuan upah yang proporsional adalah yang sesuai dengan job desk yang melekat pada tiap pekerjaan.

#### d. Partnership Relationship

Dalam Islam hubungan antara perusahaan dengan karyawan, majikan dengan pembantu, atasan dengan bawahan merupakan hubungan partnership. Dimana keduanya saling melengkapi dengan begitu tidak ada majikan atau atasan yang merasa superior ketika berpapasan dengan bawahannya.

#### e. Tidak Menunda Hak Karyawan/Pekerja

Menunda-nunda pemenuhan hak karyawan dengan cara menahan upahnya tanpa alasan yang nyata dan dibenarkan merupakan perbuatan yang zhalim. Rasulullah menganjurkan pemberian upah sesegera mungkin karena upah merupakan hak pegawai atau pekerja yang harus segera dipenuhi.

### C. Petani Dan Klasifikasinya

#### 1. Definisi Petani

Menurut (Witrianto, 2011). petani adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Secara umum, petani bertempat tinggal di pedesaan dan sebagian besar diantaranya, terutama yang tinggal di daerah-daerah yang padat penduduk di Asia Tenggara.

Petani adalah pelaku yang melakukan kegiatan dalam mengorganisasikan atau mengelola aset dan cara dalam pertanian. Petani juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengorganisasi sarana produksi pertanian dan teknologi dalam suatu usaha yang menyangkut bidang pertanian (Moehar, 2001).

Petani padi sawah yaitu pelaku yang melakukan usaha tani pada lahan sawah yang dikelola berdasarkan kemampuan lingkungan fisik, biologis, dan sosial ekonomi sesuai dengan tujuan, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki menghasilkan padi sawah, sebagai komoditi penting dalam sektor pertanian tanaman pangan bagi masyarakat Indonesia (Saribu, 2003).

## 2. Klasifikasi Petani

Klasifikasi Petani menurut (Sastraatmadja, 2010). berdasarkan kepemilikan tanah, petani dibedakan menjadi beberapa kelompok yaitu:

- a. Petani buruh atau buruh tani adalah petani yang sama sekali tidak memiliki lahan
- b. Petani gurem adalah petani yang memiliki lahan sawah antara 0,1 sampai 0,50 hektar.
- c. Petani kecil, adalah petani yang memiliki lahan 0,51 sampai 1 hektar.
- d. Petani besar, adalah petani yang memiliki lahan lebih dari satu hektar.

Golongan petani menurut (Wahyudin, 2005). di bagi menjadi tiga yaitu:

- a. Petani Kaya: yakni petani yang memiliki luas lahan pertanian 2,5 ha lebih.
- b. Petani Sedang: petani yang memiliki luas lahan pertanian 1 sampai 2,5 ha.
- c. Petani Miskin: petani yang memiliki luas lahan pertanian kurang dari 1 ha.

## 3. Peranan Petani

Dalam menjalankan usaha tani tiap petani mempunyai peranan sebagai berikut:

- a. Petani sebagai juru tani

Pada usaha bercocok tanam petani mempunyai peranan dalam hal menyiapkan tanah untuk pertanaman, menyiapkan persamaan dan menentukan pemilihan benih dan bibit, melakukan penanaman secara baik, pemeliharaan, memberikan tambahan unsur hara pada tanaman, mengatur kelembaban tanah, serta mencegah hama dan penyakit (Prayitno, 1987).

b. Petani sebagai pengelola

Petani sebagai pengelola memiliki keterampilan mencakup kegiatan pikiran yang didorong oleh kemauan yang tercakup di dalamnya terutama pengambilan keputusan atau penetapan pilihan alternatif yang ada (Amanah, 2014).

#### 4. Karakteristik Petani

Petani menurut (Yuwono, 2018). memiliki karakteristik yang unik setiap wilayahnya, berpengaruh pada pola usaha tani yang diusahakan. Semakin kompleks karakteristik petani semakin beragam usaha pertanian yang dilakukan dan dijalankan. Berikut adalah sifat-sifat umum yang dimiliki oleh seorang petani.

- a. Petani sebagai perorangan
- b. Petani hidup dibawah kemampuan
- c. Petani merupakan kelompok konklusi
- d. Petani berbeda satu sama lain
- e. Kebanyakan petani terikat dengan kebiasaan-kebiasaan
- f. Petani berusaha memperoleh sesuatu
- g. Petani curiga dan enggan terhadap hal-hal baru
- h. Para petani menghargai jasa baik dan kata sepakat dari keluarga dan tetangga
- i. Petani tidak senang didesak dan diberi intruksi apa yang mereka lakukan

Karakteristik petani dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu karakter dilihat dari karakter demografi, sosial ekonomi dan sosial budaya (Agunggunanto, 2011). Aspek umur, pendidikan formal dan jumlah tanggungan keluarga termasuk dalam karakter demografi. Aspek luas lahan garapan dan pendapatan termasuk karakter sosial ekonomi. Aspek pekerjaan petani dan kelembagaan termasuk kedalam karakter sosial budaya.

Berdasarkan kepemilikan lahan, petani pemilik lahan sawah yang melakukan sistem *bawon* beragam. Karena luas lahan pemilik sawah yang digarap buruh setiap panen antara 50 hingga 250 ubin. Dalam satuan hektar 100 ubin sama dengan 1,4 hektar. Sehingga petani yang masih melakukan sistem *bawon* dari

kategori petani gurem hingga petani besar. Sementara buruh tani padi yang bekerja rata-rata tidak memiliki lahan sawah atau memiliki sawah namun masuk ke dalam kategori petani gurem.

#### **D. Kesejahteraan Ekonomi Keluarga**

##### **1. Kesejahteraan keluarga**

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial dapat diartikan bahwa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat dipahami ukuran kesejahteraan dapat dilihat dari kemampuan individu atau kelompok dalam upayanya memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Kebutuhan jasmani atau material dapat dikaitkan dengan tingkat pendapatan yang digunakan untuk menciptakan kebutuhan sandang, pangan, papan serta kesehatan. Sedangkan kebutuhan rohani dapat dihubungkan dengan pendidikan, keamanan, dan ketentraman hidup.

Pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat, oleh karenanya setiap orang yang bergelut dalam suatu jenis pekerjaan tertentu termasuk pekerjaan di sektor informal atau perdagangan, berupaya untuk selalu meningkatkan pendapatan dari hasil usahanya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan sedapat mungkin pendapatan yang diperoleh dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya (Sukirno, 2002).

Sawidack (1985) pernah menyatakan bahwa kesejahteraan merupakan kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut (Lestari, 2006).

Menghitung pola konsumsi rumah tangga dapat dilakukan guna memperoleh gambaran yang lebih baik dalam mengukur kesejahteraan, mengingat untuk memperoleh data yang akurat lebih sulit untuk dilakukan (Lestari, 2006).

Keluarga merupakan kelompok sosial yang utama dalam kehidupan masyarakat. Diantaranya adalah pengalaman interaksi antar individu untuk beradaptasi diluar lingkungan. Dalam buku Syamsuddin Cahaya Hidup Pengasuh Keluarga (2018), keluarga merupakan sistem sosial yang sangat penting. Keluarga adalah tempat dimana orang dibesarkan dengan nilai dan norma sosial budaya yang sama.

Keluarga sejahtera merupakan peningkatan kualitas keluarga yang memperhatikan adanya rasa kerukunan individu dalam keluarga. Dengan terwujudnya masyarakat adil dan makmur dapat dikatakan sebagai dasar menciptakan keluarga yang sejahtera. Konsep keluarga berkecukupan berkembang secara hukum setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan dan Pembinaan Keluarga Berkecukupan. Pembangunan dan pembinaan keluarga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 dicirikan oleh keluarga berkualitas yang didirikan atas dasar perkawinan yang sah, sejahtera, sehat maju, mandiri, jumlah anak yang ideal, bertanggung jawab, rukun, dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), konsep keluarga sejahtera dibagi menjadi empat tahap, berikut ini :

- a. Keluarga Pra Sejahtera (KPS)
- b. Keluarga Sejahtera I
- c. Keluarga Sejahtera II
- d. Keluarga Sejahtera III
- e. Keluarga Sejahtera III Plus

Dalam memenuhi tahapan-tahapan diatas terdapat indikator yang harus dipenuhi dalam setiap tahapannya yaitu:

- a. Keluarga prasejahtera, yaitu keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.
- b. Indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs) :
  1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.

2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
  3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
  4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
  5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
  6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
- c. Indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator "kebutuhan psikologis" (psychological needs) keluarga, yaitu :
1. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
  2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
  3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
  4. Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah.
  5. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
  6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
  7. Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.
  8. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
- d. Indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator "kebutuhan pengembangan" (developmental needs), yaitu :
1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
  2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
  3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
  4. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
  5. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.

e. Indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (self esteem), yaitu:

1. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat (Segel dan Bruzy, 1998:8). Sejahtera merupakan kondisi manusia yang merasakan kemakmuran, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga dalam pencapaian kondisi itu manusia memerlukan usaha yang sesuai dengan kemampuan.

Dalam teori ekonomi menggabungkan kemakmuran yang tinggi dengan kualitas hidup yang lebih tinggi. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula kesejahteraan yang diukur pada tingkat konsumsi. Melalui pemahaman ini, teori kesejahteraan berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan, yaitu:

Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (flow of income) dan daya beli (purchasing of power) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan.

Menurut tingkat kesejahteraan suatu bangsa dapat dilihat dari Index Pembangunan Sumber Daya Manusia (HDI = Human Development Index). HDI merupakan suatu indikator komposit yang terdiri dari derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi keluarga. Indikator yang dipakai di bidang kesehatan adalah angka harapan hidup sedangkan untuk pendidikan adalah angka membaca pada orang dewasa yang dikombinasikan dengan angka masuk SD, SMP, dan SMA, serta untuk kemampuan ekonomi dipakai Produk Domestik Bruto (PDB).” Menurut publikasi BPS, indeks kesejahteraan dalam masyarakat



itu sendiri menunjukkan faktor untuk mengukur tingkat kesejahteraan yaitu penduduk, pekerjaan, perumahan dan lingkungan, dan sosial budaya (Widyastuti, 2012).

## 2. Kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan utama dalam ekonomi Islam. Untuk itu segala aspek dalam bidang ekonomi dalam Islam harus berorientasi untuk kemalahatan dan kebaikan. Ekonomi Islam memandang kesejahteraan mencakup dua pengertian. Pertama, kesejahteraan holistik dan seimbang, maknanya kesejahteraan mencakup kebutuhan materal dan spiritual serta melibatkan aspek individu dan sosial. Kedua, kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat (falah). Kesejahteraan merupakan bagian dari ajaran Islam, kesejahteraan dapat dicapai jika terpenuhinya kemaslahatan, sedangkan kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara'. Untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan batin manusia memerlukan kesejahteraan yang dapat dicapai dengan pemenuhan kebutuhan rohani dan materi mereka (Sodiq, 2015).

Dalam Al-Quran, indikator kesejahteraan dapat di sandarkan pada surat Quraisy ayat 3-4:

*“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”*

Berdasarkan ayat diatas, indikator kesejahteraan pertama dalam Islam adalah rasa membutuhkan manusia terhadap Allah SWT. Ketergantungan ini meliputi rasa kepercayaan, penghormatan, dan ketaatan terhadap perintahnya. Hal ini maknanya manusia dapat mencapai kesejahteraan jika berimbang dalam aspek material dan spiritual. Indikator kedua yaitu hilangnya rasa lapar, mengacu pada terpeuhinya kebutuhan konsumsi manusia. Kebutuhan konsumsi merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, sehingga pemenuhan terhadap kebutuhan ini sangatlah penting. Jika kebutuhan konsumsi terpenuhi dengan baik, maka manusia akan mendapat jiwa yang sehat, sehingga dapat menjalankan aktivitas yang produktif. Oleh karena itu

dalam Islam pemenuhan kebutuhan konsumsi menjadi indikator kesejahteraan. Indikator kesejahteraan ketiga yaitu hilangnya rasa takut, maknanya kesejahteraan akan dapat dicapai jika manusia mendapatkan jaminan rasa aman dan nyaman. Konsep keamanan dan ketentraman dalam Islam ditujukan untuk terciptanya lingkungan sosial yang sehat dan produktif, serta mendorong masyarakat untuk menjalankan perekonomian yang aman dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan rasa saling mendukung dalam upaya untuk menjaga keamanan dan ketentraman ini oleh berbagai pihak (Sodiq, 2015).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan orang-orang perilaku yang diamati. Artinya peneliti mengumpulkan data dengan cara datang langsung ke lapangan atau obyek yang menjadi bahan penelitian yakni keluarga buruh tani padi dan responden lain yang terkait dengan sistem upah *bawon* pada buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

Di penelitian ini metode yang dipakai adalah kualitatif deskriptif yaitu bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis serta menginterpretasi data yang terkait dengan sistem pengupahan melalui metode *bawon* pada buruh tani padi, untuk kemudian di deskripsikan dengan fakta yang ada di lapangan terhadap sistem pengupahan *bawon* pada buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam menciptakan kesejahteraan keluarga buruh. Untuk kemudian dipaparkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat lalu disimpulkan.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Waktu penelitian merupakan perkiraan waktu tempuh penelitian ini dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 4 bulan dan berlokasi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini dimulai dari bulan Februari sampai Juni 2023.

Desa Lamuk merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Letaknya berada di bagian paling barat dari Kecamatan Kejobong. Kontur wilayah Desa Lamuk relatif datar sehingga banyak dimanfaatkan masyarakat untuk pertanian. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar luas wilayah Desa Lamuk yang lebih banyak dimanfaatkan untuk pertanian daripada pemukiman penduduknya. Dari berbagai jenis komoditas pertanian yang ada di Desa Lamuk, pertanian padi menjadi komoditas pertanian yang paling

dominan. Hal ini didukung dengan sumber pengairan yang mudah di akses dari sungai Pekacangan yang mengalir di sepanjang selatan desa, dan dimanfaatkan sebagai sumber pengairan melalui irigasi-irigasi buatan. Peneliti memilih setting penelitian *field research* (lapangan) di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga untuk menjelaskan serta menjawab persoalan yang akan diteliti. Peneliti melakukan penelitian di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga karena:

1. Pertanian padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga masih mempertahankan sistem tradisional yang melibatkan banyak orang. Hal ini berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan.
2. Peneliti melakukan perbandingan di antara desa yang berada di Kecamatan Kejobong, dan menemukan bahwa tidak terdapat desa lain yang melakukan praktek pertanian padi dengan sistem upah *bawon* sebaik yang dilakukan di Desa Lamuk.
3. Ada keunikan hubungan antara petani dan buruh dimana tidak sebatas hubungan pekerja dengan penyedia kerja. Tetapi hubungan saling membutuhkan diantara keduanya, dimana dalam pertanian padi di lokasi yang berbeda hal ini mulai ditinggalkan dengan memilih cara yang lebih efisien.
4. Dalam pelaksanaannya, sistem pengupahan *bawon* pada buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga masih memperhatikan prinsip-prinsip yang bersumber dari Ekonomi Islam.

## C. Subyek dan Objek Penelitian

### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan keadaan dari latar penelitian (Rahmadi, 2011). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* sebagaimana pendapat dari Sugiyono bahwa “*purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu” (Sugiyono, 2018). Dalam hal ini peneliti mengambil sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Berdasarkan hal tersebut, maka yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian yaitu ketua kelompok panen padi, buruh tani padi serta pemilik lahan sawah di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

#### 1. Ketua kelompok panen padi

Dari ketua kelompok panen padi dapat diperoleh informasi mengenai sistem pengupahan bawon yang berlaku di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, perjanjian kerja yang dilakukan dengan pemilik lahan sawah, ketentuan kerja, serta tahapan-tahapan dalam pemanenan padi, serta pembagian upah *bawon* yang dilakukan.

#### 2. Buruh tani padi

Dari buruh tani padi dapat diperoleh informasi mengenai upah bawon yang mereka dapatkan, manfaat yang dirasakan, dan upah *bawon* dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh.

#### 3. Pemilik lahan sawah

Dari pemilik lahan sawah dapat diperoleh informasi mengenai kewajiban pemilik lahan terhadap buruh, ketentuan upah yang disepakati, serta kelebihan dan kekurangan menggunakan sistem pengupahan dengan metode *bawon*.

## **b. Objek Penelitian**

Objek penelitian kualitatif merupakan segala aspek kehidupan manusia, yaitu manusia itu sendiri dan segala hal yang dipengaruhinya. Objek penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena objek penelitian digunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Objek dalam penelitian ini adalah sistem pengupahan *bawon* pada buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh perspektif Ekonomi Islam.

## **D. Sumber data**

### **a. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari subyek penelitian dengan memakai alat pengukur atau pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2012). Sumber data primer adalah data yang didapat langsung dari pihak terkait atau bersangkutan, dalam penelitian ini pihak yang menjadi sumber data utama antara lain yaitu buruh tani padi, pemilik lahan sawah dan ketua kelompok panen padi yang ikut berpartisipasi atau terlibat melalui wawancara secara langsung.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder didapat dengan dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan alat lain seperti media cetak dan internet. Sumber data sekunder adalah sumber data tidak langsung namun dapat memberikan data tambahan yang dapat digunakan sebagai penguat terhadap penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui website Desa Lamuk, Kecamatan Kejobong dan Kabupaten Purbalingga. Selain itu, data juga dapat diperoleh dari jurnal serta penelitian terdahulu.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilaksanakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

### a. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan mengamati untuk kemudian dicatat berbagai informasi yang berkaitan dengan penelitian tentang sistem pengupahan dengan metode *bawon*. Dengan metode ini penulis bisa mendapat data secara langsung, dan data yang didapat adalah data yang nyata tanpa ditambah atau dikurangi. Dalam observasi cara yang efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Observasi bukan hanya sekedar mencatat, tetapi juga mempertimbangkan untuk kemudian menilainya ke dalam suatu skala bertingkat (Arikunto, 2006).

Dalam metode observasi ini, penulis mengamati sistem pengupahan *bawon* yang dilakukan di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Dimulai dari perjanjian antara buruh tani padi dengan pemilik sawah, tahapan proses panen padi, pembagian upah *bawon* setelah selesai panen dan bagaimana memanfaatkan upah yang di dapat.

### b. Wawancara

Wawancara adalah praktik bertanya dan menjawab pertanyaan dari informan atau peserta penelitian untuk bertukar informasi (Yunus, 2010). Wawancara yang dilakukan di penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan sistem pengupahan dengan metode *bawon* yang dilakukan di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Wawancara akan dilakukan pada pihak-pihak yang terlibat. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam wawancara ini, yaitu:

- 1) Buruh tani padi
- 2) Pemilik lahan sawah
- 3) Ketua kelompok panen padi

Informan dipilih karena terlibat secara langsung dalam proses kegiatan yang akan diteliti dan diharapkan data yang diperoleh adalah data yang relevan dengan penelitian ini. Untuk itu penulis menggunakan metode wawancara terpimpin, yaitu tanya jawab yang terarah, agar dalam prosesnya lebih teratur serta tidak melebar dari pembahasan.

#### c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga didapat melalui catatan yang tersimpan, arsip foto, dan lain sebagainya. Data berupa dokumen dapat digunakan untuk menggali informasi yang telah terjadi di masa silam (Yusuf, 2014). Data yang digunakan bisa meliputi profil Desa Lamuk, identitas buruh tani padi, hasil wawancara, foto kegiatan panen padi, atau catatan lain yang berkaitan dengan penelitian..

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknis analisis data di penelitian kualitatif yaitu proses pengacakan dan pengaturan secara sistematis, dengan bantuan teknik analisis data, peneliti kualitatif dapat lebih memahami transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi lain yang telah mereka kumpulkan sehingga temuan mereka dapat dipahami oleh orang lain.

Saat melakukan penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, ketika di lapangan, dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono, 2018). Menurut Miles dan Huberman penelitian data di analisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif sebagai berikut:

#### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari lapangan. Dari awal penelitian hingga kesimpulannya, proses ini berlangsung selama berapapun penelitian dilakukan. Untuk tujuan menarik interpretasi, fungsinya yaitu mempertajam, mengkategorikan, mengarahkan, menghilangkan informasi yang berlebihan, dan mengatur informasi. Tujuan utama peneliti selama




fase reduksi ini adalah untuk menemukan data yang dapat diandalkan. Ketika peneliti menemukan kebenaran, informasi yang dikumpulkan akan diverifikasi oleh lebih banyak informan yang merasa lebih mengetahui.

#### b. Penyajian Data

Data adalah kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan peneliti membuat keputusan dan mengambil tindakan. Teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan adalah contoh format penyajian data. Tujuannya untuk mempermudah membaca dan menarik kesimpulan. Penyajian data adalah bagian dari analisis bahkan mencakup pula reduksi. Dalam prosedur ini, peneliti mengklasifikasikan atau mengelompokkan item terkait ke dalam berbagai kategori.

#### c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahapan selanjutnya yaitu pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan pertama yang dikemukakan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.



### G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data


Dalam penelitian kualitatif, mengetahui kualitas hasil penelitian yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan triangulasi sangat bergantung pada kebenaran dan keabsahan data. Data yang didapat akan lebih konsisten dalam pengumpulannya dan menjadikannya data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan informasi dari berbagai metode pengumpulan dan sumber yang sudah ada.

Dalam penelitian ini peneliti memakai 2 macam triangulasi yaitu :

#### a. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu pengumpulan data dari sumber yang sama menggunakan berbagai metode pengumpulan data (Sugiyono, 2018). Triangulasi dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ketika peneliti menggunakan wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk data yang sama pada waktu yang sama:




Sumber: Sugiyono 2018

### b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber bertujuan untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber menggunakan metode yang sama. Triangulasi sumber dapat dilakukan sebagai berikut:

**Gambar 3.2**  
Triangulasi Sumber



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga**

##### **1. Sejarah Desa Lamuk**

Asal usul desa Lamuk bermula dari salah satu tokoh yang bernama Eyang Wangsa Karta. Beliau konon merupakan seorang pengelana yang berasal dari Mataram, yang sedang melakukan perjalanan tujuan hidup dengan mengikuti arah matahari terbenam. Dalam perjalanannya yang telah Beliau tempuh sehari-hari, beliau akhirnya sampai di suatu tempat di sebuah aliran sungai. Tempat itu tampak aneh karena ditutupi kabut yang begitu tebal membatasi pandangan beliau. Karena begitu tebalnya kabut di daerah tersebut hingga tampak seperti awan, kemudian Eyang Wangsa Karta memberi daerah tersebut dengan sebutan Lamuk yang berarti kabut/awan dan sekarang daerah itu kini lebih dikenal dengan Lamuk Legok. Di dalam keadaan yang penuh kabut, beliau berusaha bertahan di atas rakitnya yang terus berjalan mengikuti aliran air. Meski beliau sudah tidak tahu lagi arah rakit melaju. Hingga beliau sampai di suatu tempat, di mana sungai tersebut sangat dangkal karena banyaknya batu wadas yang malang melintang. Tiba-tiba rakit beliau menabrak salah satu batu wadas tersebut yang membuat rakitnya rusak. Akhirnya Eyang Wangsa Karta meneruskan perjalanannya dengan berjalan kaki menelusuri daerah sekitar. Tempat di mana rakit beliau rusak diberi nama Wadas Malang yang sekarang lebih dikenal dengan Alasmalang (Hidayat, 2020).

Kemudian beliau meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki ke arah utara hingga beliau sampai di suatu tempat berupa danau atau rawa yang sangat luas. Karena tidak mungkin untuk menyeberang, beliau memutuskan untuk berjalan menelusuri tepi rawa tersebut. Di rawa tersebut beliau melihat banyak siput atau keong yang hidup disana, sehingga beliau memberi nama tempat tersebut dengan nama Rawakeong yang sekarang menjadi daerah pemukiman dusun 1 Rawakeong (Hidayat, 2020).

Hari mulai gelap ketika Eyang Wangsa Karta sampai di sebuah pemukiman warga. Namun beliau tampak heran dengan keadaan daerah tersebut yang sangat sepi meski ada banyak rumah warga. Yang lebih aneh lagi, daerah tersebut seperti hanya di tinggali kaum pria dan tidak nampak perempuan yang tinggal. Eyang Wangsa Karta kemudian menyebut daerah tersebut dengan nama Siduda yang berarti laki-laki yang ditinggal istri. Setelah itu Eyang Wangsa Karta mencoba mendekati warga dan menanyakan keadaan daerah tersebut. Ternyata para perempuan dan anak-anak di daerah tersebut mengungsi ketika waktu menjelang malam, itu dikarenakan mereka takut dengan sesosok siluman serigala yang menyerang daerah tersebut di saat malam hari. Dengan kemampuan yang beliau miliki, Eyang Wangsa Karta berusaha membantu warga untuk melawan siluman serigala itu. Singkat cerita sang siluman lari ke arah timur dan berhasil dikalahkan Eyang Wangsa Karta. Tempat tertangkapnya siluman tersebut kini dikenal dengan daerah Maribaya yang artinya mari bahayane atau sudah hilang sumber bahayanya. Eyang Wangsa Karta kemudian mengurung siluman tersebut dengan sebuah alat berupa kantong yang bisa di isi barang besar. Kantong tersebut orang dulu menyebut dengan sebutan Kanjut. Demi keamanan warga, beliau kemudian membawa kajut tersebut ke arah utara yang merupakan kawasan hutan dan jarang dijamah manusia. Kajut tersebut kemudian beliau masukan ke dalam sebuah goa dan menutupnya dengan 2 batu yang menghimpit yang di perkuat dengan bacaan doa. Tempat tersebut kini lebih di kenal dengan Watu Sumpel dan daerah dimana kajut itu dikurung kini dikenal sebagai kawasan bernama Kanjut (Hidayat, 2020).

Kemudian Eyang Wangsa Karta melanjutkan perjalanannya dengan mendaki bukit di dekat goa. Sesampainya di puncak bukit, Eyang wangsa karta tertegun dengan tempat tersebut. Hingga beliau merasa berada di awang-awang karena beliau bisa melihat ke segala penjuru dari tempat itu. Tempat itu kemudian beliau beri nama Indrakila. Di Indrakila juga akhirnya Eyang Wangsa Karta mencapai titik kesempurnaanya dan mengakhiri perjalanan beliau yang konon telah memakan waktu selama 29 hari (Hidayat, 2020).

Sejak era kemerdekaan, Desa Lamuk telah dipimpin oleh 6 kepala desa, berikut data kepala desa yang pernah menjabat :

**Tabel 4.1 Data Kepala Desa lamuk**

No	Nama	Masa Jabatan
1	Martawiredja	1945-1987
2	Mikun Hadijono	1987-1996
3	Rustam Miftachudin	1996-2002
4	Bachrudin	2002-2012
5	Gana M Umar Syarif	2012-2018
6	Wismono	2018-Sekarang

## 2. Pemerintahan

### a. Visi dan Misi

Visi dari Desa Lamuk adalah Lamuk Berseri akronim dari Bersih, Religius, Sejahtera, Rapi, dan Indah. Yaitu terwujudnya masyarakat Desa Lamuk yang Bersih, Religius, Sejahtera, Rapi, dan Indah melalui akselerasi pembangunan yang berbasis keagamaan, budaya hukum, dan berwawasan lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan kinerja aparatur desa serta pemberdayaan masyarakat.

Misi dari Desa Lamuk adalah melanjutkan pembangunan desa yang belum terlaksana, meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan ifrastruktur ekonomi, mengembangkan dan menjaga tradisi yang sudah ada, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan .

## b. Struktur Organisasi

**Tabel 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lamuk**

No	Jabatan	Nama
1	Wismono	Kepala Desa
2	Kastono	Sekretaris Desa
3	M Asifudin	Kepala Seksi Pemerintahan
4	Rimu Haryanto	Kepala Seksi Kesra
5	Sangadi	Kepala Seksi Pelayanan
6	Nasim	Kepala Urusan Keuangan
7	Paryono	Kepala Urusan Perencanaan
8	Arif Hidayat	Kepala TU dan Umum
9	Wiwit Effendi	Kepala Dusun 1
10	Sutarso EP	Kepala Dusun 2
11	Prayitno	Kepala Dusun 3
12	Suyitno	Kepala Dusun 4
13	Misbud	Kepala Dusun 5

Sumber: Website Desa Lamuk

## 3. Letak Geografis Desa lamuk

Desa Lamuk adalah salah satu wilayah desa yang berada di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Letaknya berada di bagian paling barat kecamatan Kejobong. Adapun batas-batas wilayah Desa Lamuk, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong

Sebelah Selatan : Kecamatan Bukateja

Sebelah Barat : Desa Cilapar, Kecamatan Kaligondang

Sebelah Timur : Desa Sokanegara, Kecamatan Kejobong

Desa Lamuk merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, karena sebagian besar dari luas wilayahnya merupakan area pertanian. Dari luas area pertanian tersebut, pertanian padi menjadi yang paling dominan. Desa Lamuk memiliki luas wilayah 309.725 Ha dengan jarak tempuh

sekitar 9 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Kejobong, 10 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Purbalingga, dan 256 Km dari pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Desa Lamuk dikategorikan sebagai desa berkembang berdasarkan IDM 2020. Secara geografis, Desa Lamuk terletak di daerah yang datar. Pembagian wilayah Desa Lamuk terdiri atas tanah kering seluas 109.725 dan 200 Ha tanah sawah (Soleh, 2020).

**Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Lamuk**



#### 4. Gambaran Demografi Desa Lamuk

##### a. Penduduk

Jumlah penduduk Desa Lamuk menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebanyak 3927 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 2033 jiwa penduduk laki-laki dan 1894 jiwa penduduk perempuan. Terdapat sebanyak 1227 jumlah kepala keluarga yang tersebar dalam 20 wilayah RT dan 10 RW pada lima Dusun, dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 4.3 Pembagian Wilayah Dusun di Desa lamuk**

Dusun	Wilayah RT	Nam Dusun
Dusun 1	01,02,03,04	Alasmalang, Rawakeong
Dusun 2	05,06,07,08	Indrakila
Dusun 3	09,10,11,12	Kanjut
Dusun 4	13,14,15,16	Siduda, Maribaya
Dusun 5	17,18,19,20	Legok, Gunung pompa

*Sumber: Website Desa Lamuk*

#### b. Perekonomian

Desa Lamuk memiliki banyak potensi yang dapat lebih dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Olahan sale pisang dan keripik tales menjadi sektor produksi makanan ringan unggulan di desa lamuk, namun produksi yang dilakukan masih dalam lingkup produksi rumahan dan pemasarannya belum luas. Untuk itu sektor industri ini perlu lebih dikembangkan, mengingat bahan baku yang tersedia cukup banyak dan sangat berpotensi untuk berkembang.

Terdapat juga sektor industri bulu mata dan rambut palsu, di Desa Lamuk industri ini banyak dikerjakan oleh kaum perempuan. Mereka terdiri dari berbagai kelompok kecil dengan beberapa pengepul. Industri ini biasanya dikerjakan oleh ibu rumah tangga yang tidak dapat lagi bekerja di PT, mereka membuat bulu mata palsu disela-sela kegiatan rumah mereka.

Dari sektor rekreasi, Desa Lamuk memiliki potensi berupa kolam renang, bukti Indrakila dan juga potensi wisata sungai kacang. Namun dari sektor ini masih perlu pengembangan.

Sektor pertanian menjadi mata pencaharian yang paling banyak dilakukan masyarakat Desa lamuk, hal ini karena didukung dengan lahan pertanian yang luas dan subur serta pengairan yang mudah di akses. Potensi pertanian di Desa lamuk lebih dominan pada pertanian lahan basah seperti sayuran dan tanaman pangan. Dan pertanaian padi menjadi sektor pertanian terbesar yang banyak dilakukan masyarakat Desa Lamuk. Selain itu juga terdapat profesi lain seperti

pedagang, buruh, dan juga pegawai negeri. Perekonomian di Desa Lamuk ditopang sebagian besar dari sektor pertanian. Karena sektor pertanian mempengaruhi segala aktifitas ekonomi yang dilakukan masyarakat. Terdapat 5 unit kelompok tani yang ada di Desa Lamuk.

c. Keagamaan

Menurut data dari website Desa Lamuk, 100% warga masyarakat beragama Islam. Terdapat 6 masjid dan 17 mushola di Desa lamuk untuk menunjang aktivitas keagamaan masyarakat. Masyarakat Desa Lamuk masih kental dengan tradisi keagamaan seperti peringatan maulid nabi, pengajian ahad pahing dan lain-lain.

d. Tingkat Pendidikan Masyarakat

**4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lamuk**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Bersekolah	735
2	Belum Tamat SD/Sederajat	244
3	Tamat Sd/Sederajat	1287
4	SLTP/Sederajat	702
5	SLTA/Sederajat	552
6	Diploma/Akademi	62
7	Diploma IV/Strata I	114
8	Strata II	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga 2020

e. Kondisi Sosial Budaya

Kehidupan masyarakat Desa Lamuk masih cukup erat dengan nilai tradisi. Beberapa tradisi peninggalan leluhur masih dijalankan masyarakat hingga saat ini. Kebiasaan tersebut seperti keprungan untuk ungkapan rasa syukur masyarakat, memperingati kematian seseorang berdasarkan hari, ruwat bumi, dan sadranan masihdijalankan oleh masyarakat.

Masyarakat Desa Lamuk juga masih memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong yang tinggi, masyarakat masih terbiasa untuk saling membantu tetangga jika memerlukan bantuan. Kebiasaan seperti membantu orang yang sedang membangun rumah atau disebut nyambat, kerigan membangun jalan, dan membantu membuat liang lahat untuk orang yang meninggal masih dilakukan masyarakat. Selain itu juga terdapat kebiasaan untuk menarik iuran RT yang disebut jimpitan, iuran ini digunakan untuk kepentingan umum di setiap wilayah RT.

Kebudayaan di Desa Lamuk yang paling berkembang adalah kesenian Ebeg Banyumasan, terdapat lima grup ebeg di Desa lamuk. Regenerasi kesenian ebeg di Desa Lamuk juga termasuk baik karena selalu diajarkan kepada anak-anak muda untuk belajar, terdapat juga paguyuban yang membantu agar ebeg selalu berkembang dan di pertahankan. Selain ebeg, terdapat juga kesenian wayang golek, calung, tektek dan dolalak. Dari kebudayaan yang berkaitan dengan agama masih terdapat grup solawat, khosidah, dan juga terbangun yang dilakukan oleh orang-orang tua.

#### 5. Gambaran Subyek Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai penelitian yang dilakukan, peneliti memilih informan berdasarkan kriteria tertentu. Untuk itu peneliti memilih tujuh orang yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan. Tujuh orang informan tersebut yaitu :

**Tabel 4.5 Identitas Informan Penelitian**

No	Nama	Posisi	Usia
1	Salbani	Pemilik Sawah	68
2	Wanto	Pemilik Sawah	46
3	Sudiryo	Ketua Kelompok Panen Padi	58
4	Riyanto	Buruh Tani Padi	49
5	Priyanto	Buruh Tani Padi	42

6	Adi Maryanto	Buruh Tani Padi	53
7	Turohman	Buruh Tani Padi	51

Subyek penelitian dipilih karena berkaitan langsung dengan sistem pengupahan bawon pada buruh tani padi yang dilakukan di Desa Lamuk, diharapkan data yang diperoleh melalui informan yang dipilih menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

**B. Sistem Pengupahan *Bawon* Pada Buruh Tani Padi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Buruh Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)**

Pada bab IV ini peneliti akan memaparkan penyajian data mengenai penelitian yang telah dilakukan. Data-data tersebut yaitu mengenai Sistem Pengupahan Bawon Pada Buruh Tani Padi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Buruh Perspektif Ekonomi Islam. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penyajian data ini, penyajian data akan disajikan dengan urutan: Pertama, sistem pengupahan *bawon* pada buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Kedua, sistem pengupahan *bawon* pada buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh. Ketiga, Sistem pengupahan *bawon* pada buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam perspektif Ekonomi Islam.

Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh mengenai sistem pengupahan bawon pada buruh tani padi di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh perspektif Ekonomi Islam, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut.

## 1. Sistem Pengupahan Bawon Pada Buruh Tani Padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga

### a. Sejarah

Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap Wanto salah seorang pemilik lahan sawah, ia mengatakan bahwa sistem upah *bawon* sudah dilakukan di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sejak cara pemanenan padi belum menggunakan mesin perontok. *Bawon* sudah diterapkan sejak cara pemanenan padi masih menggunakan alat bernama badreg, caranya padi yang sudah di babat dirontokan dengan cara ditebukkan ke alat tersebut. Dari menggunakan badreg beralih lagi menggunakan alat bernama dos yang penggunaannya dengan cara di kayuh untuk merontokkan padi. Dan yang sekarang menggunakan mesin perontok. Upahnya tetap sama dengan sistem *bawon* yang di ambil dari sebagian hasil panen (Wawancara, Wanto, 2023).

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Salbani salah seorang pemilik lahan sawah, ia mengatakan:

"*Bawon* sudah dari dulu, zaman semua masih serba di pikul. Dulu bahkan setelah panen padi di bawa ke rumah bukan dengan mobil, tapi di songgah oleh buruh yang bekerja langsung dari sawah, sekarang kan mudah ada akses jalan. *Bawon* juga disebut dengan *maro* yang artinya membagi jadi sebagian hasil panen akan dibagi dengan buruh tani padi yang bekerja dengan perbandingan yang sudah ditentukan" (Salbani, Wawancara, 2023).

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Sudiryo, ketua kelompok panen padi ia mengatakan sistem pengupahan *bawon* diterapkan karena sudah menjadi kebiasaan setiap musim panen padi tiba, kebiasaan tersebut telah dilakukan secara turun temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan ini tetap dipertahankan karena dinilai merupakan metode yang sudah sesuai untuk diterapkan. Selain itu terdapat ikatan sosial yang terjalin antara pemilik sawah dengan buruh yang bekerja. Terdapat rasa saling membutuhkan di antara pihak pemilik sawah dengan buruh yang bekerja, lebih dari sekedar hubungan antara pihak penyedia kerja dan penerima kerja (Sudiryo, Wawancara, 2023).

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh data bahwa sistem pengupahan *bawon* pada buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga merupakan sistem pengupahan tradisional pada buruh tani padi yang telah dipertahankan secara turun temurun. Ada beberapa faktor yang membuat sistem pengupahan dengan metode *bawon* tetap bertahan, yaitu faktor kebiasaan dan ikatan sosial yang telah terjalin. Berdasarkan jenisnya, upah *bawon* dapat dikategorikan ke dalam upah wajar. Upah wajar yaitu upah yang secara relatif ukurannya dinilai cukup wajar untuk diberikan oleh penyedia kerja kepada pekerja sebagai imbalan atas jasa yang telah dilakukan. Dalam praktiknya upah *bawon* diberikan dengan perbandingan yang telah disepakati bersama.

## b. Ketentuan Kerja

### 1. Perjanjian Kerja

Perjanjian mengenai hari panen dilakukan oleh pemilik sawah melalui ketua kelompok panen. Sebelum panen petani biasanya menengok padinya di sawah dan mengajukan hari panen kepada ketua kelompok. Jika ketua kelompok menyetujui maka pada hari yang sudah ditentukan, rombongan panen akan memproses pemanenan padi pemilik sawah.

Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap Wanto, salah seorang pemilik lahan sawah, ia mengatakan:

“Sebelum panen, biasanya saya menengok padi milik saya apakah sudah layak di panen atau belum, kalo dirasa sudah layak maka saya akan menghubungi ketua kelompok panen dan mengajukan hari panennya. Jika ketua kelompok panen menyetujui maka saya sekalian mengambil jerigen wadah air untuk memberi minum buruh yang bekerja pada hari panen. Saat panen saya juga menengok buruh yang bekerja sekalian mengantar kebutuhan untuk panen seperti karung dan tali untuk wadah padi dan juga air minum dan makan siang untuk buruh yang bekerja” (Wanto, Wawancara, 2023).

Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap Sudiryo, ketua kelompok panen padi ia mengatakan dalam proses pemanenan padi dilakukan oleh sebuah rombongan beranggotakan 10 orang. Jika ada yang tidak bisa berangkat maka akan mengajak orang lain di luar kelompok, hal ini tidak menjadi

masalah karena bagi kelompok yang penting adalah panen cepat selesai dan dari petani juga tidak keberatan (Sudiryo, Wawancara, 2023).

## 2. Waktu Kerja

Pada proses pemanenan padi, waktu kerja yang dilakukan buruh tani padi dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya letak sawah, luas sawah dan kondisi lahan. Sehingga dalam hal waktu kerja pada pemanenan padi lebih fleksibel.

Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap Salbani, salah seorang pemilik lahan sawah ia mengatakan, untuk waktu kerja diserahkan sepenuhnya kepada kelompok panen yang bekerja. Baginya yang terpenting adalah padi miliknya yang sudah siap panen segera dapat diproses. Karena untuk menghindari risiko seperti jika terkena hujan dan tanaman padinya roboh, maka akan menyebabkan padi miliknya membusuk atau kualitasnya kurang baik (Salbani, Wawancara, 2023).

**Gambar 4.2 Proses Pemanenan Padi**



Priyanto, salah seorang buruh tani padi mengatakan:

“Biasanya proses pemanenan padi dimulai pukul 07:00 pagi, sudah mulai memabat padi dan selesai sekitar pukul 09:00 tergantung luas sawah yang digarap. Setelah padi dibabat kemudian dirontokkan dengan mesin perontok, sambil dipipil dimasukkan ke dalam karung, biasanya selesai sampai siang hari. Setelah selesai kami istirahat untuk makan siang, kemudian berpindah ke sawah lain yang akan di panen karena dalam

sehari biasanya memanen di dua tempat. Setelah semua selesai kami menggotong padi dari sawah ke tepi jalan untuk diangkut dengan mobil ke rumah pemilik sawah” (Priyanto, Wawancara, 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa sistem pengupahan dengan metode *bawon* tidak dapat dikategorikan ke dalam sistem upah waktu. Karena jam kerja yang dilakukan oleh buruh tani padi tidak menentu, dan dipengaruhi oleh cepat lambatnya proses pemanenan. Sistem pengupahan *bawon* dikategorikan ke dalam sistem upah hasil (output) karena jumlah upah didasarkan pada banyaknya hasil yang dikerjakan.

### 3. Pembagian Tugas Kerja

Berdasarkan pengamatan pembagian kerja saat proses pemanenan padi tidak bersifat kaku. Maksudnya banyak tugas kerja yang dilakukan atas inisiatif masing-masing buruh yang bekerja. Pada saat buruh telah berkumpul di sawah yang akan dikerjakan, mereka secara bersama akan langsung memotong semua padi. Setelah padi yang dipotong sudah banyak, dua orang buruh tani akan mengumpulkan padi tersebut dalam satu tempat, buruh lain ada yang menyiapkan mesin perontok untuk merontokkan padi tadi. Setelah mesin perontok dihidupkan, para buruh yang bekerja akan membagi tugas. Ada yang memasukkan padi ke dalam mesin perontok dan yang mengumpulkan padi yang telah dirontokkan. Kemudian padi yang telah dirontokkan dimasukkan ke dalam karung. Semua proses tersebut dilakukan secara bersama-sama. Kemudian setelah semua tahapan panen selesai dilakukan, padi yang sudah dikumpulkan dalam karung akan digotong oleh para buruh menuju mobil yang akan mengangkut padi hasil panen tadi ke rumah pemilik sawah (observasi, tanggal 5 Juni 2023).

#### c. Pembagian Upah

Dalam sistem pengupahan *bawon* pada buruh tani padi, upah untuk buruh diambil dari sebagian hasil panen. Meskipun bentuk upahnya sama dalam bentuk padi, namun takaran atau perbandingan yang digunakan dalam upah *bawon* di setiap daerah berbeda-beda. Begitu juga ketentuan upah *bawon* yang disepakati di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.



Sudiryo, ketua kelompok panen padi, mengatakan:

“Ketentuan upah *bawon* di setiap desa dapat berbeda-beda, kalau di sini ketentuan pembagian *bawon* itu setiap 100 kilogram padi yang dihasilkan dari sawah maka 14 kilogram akan diambil untuk upah *bawon* atau 14 persen dari hasil panen. Dari 14 kilogram tadi diambil 3 kilogram untuk mesin, dan 11 kg untuk bagian buruh yang bekerja” (Sudiryo, Wawancara, 2023).

Salbani, salah seorang pemilik lahan sawah memiliki sawah seluas 250 ubin. Pada musim panen terakhir dari sawahnya ia menghasilkan padi kurang lebih sebanyak 1,5 ton. Dengan ketentuan upah *bawon* yang digunakan, maka ia mengeluarkan sebanyak 210 kg padi untuk upah buruh yang bekerja. Rincian pembagian dari 210 kg padi tersebut adalah 45 kg untuk bagian mesin dan 165 kg untuk bagian buruh yang bekerja. Ia juga mengatakan beberapa petani kadang menambahkan upah untuk buruh yang bekerja, tetapi ini adalah inisiatif dari pemilik sawah pribadi. Seperti yang ia lakukan, ia menambahkan 2 kg padi untuk setiap buruh yang bekerja. Jadi pada saat panen terakhir ia mengeluarkan 18,5 kg padi untuk masing-masing buruh yang bekerja sebanyak 10 orang (Salbani, Wawancara, 2023).

Riyanto, salah seorang buruh tani padi, mengatakan upah *bawon* dibagikan setelah semua padi yang dihasilkan ditimbang secara keseluruhan. Proses penimbangan hasil panen dilakukan dengan teliti dan disaksikan oleh pemilik sawah. Sementara buruh menimbang hasil panen, pemilik sawah mencatat setiap timbangan yang disebutkan oleh buruh yang menimbang. Setelah proses penimbangan selesai, lalu diambil sebagian hasil panen untuk upah *bawon* menggunakan ketentuan yang telah disepakati (Riyanto, Wawancara, 2023).

Berdasarkan wawancara dan pengamatan dalam pengupahan *bawon* yang dilakukan di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, upah *bawon* diambil dari sebagian hasil panen melalui perbandingan yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 14 kg dari setiap 100 kg padi yang dihasilkan. Dalam proses pembagiannya, upah *bawon* dilakukan secara transparan antara buruh tani padi dan pemilik sawah, sehingga minim terjadi kecurangan. Masih terdapat

kebijaksanaan dari pemilik sawah di mana beberapa pemilik sawah akan memberikan tambahan upah *bawon* bagi buruh yang bekerja.

**Gambar 4.3 Proses Penimbangan Hasil Panen**



**Gambar 4.4 Pembagian Upah Bawon**



d. Alasan upah *bawon* masih digunakan

Sistem pengupahan *bawon* pada buruh tani padi merupakan sistem pengupahan yang telah dilakukan secara turun menurun. Oleh karena itu, sistem ini terus dipertahankan dan telah menjadi sebuah kebiasaan. Sistem pengupahan ini dianggap sebagai sistem pengupahan yang paling sesuai untuk diterapkan karena beberapa alasan.

Salbani salah seorang pemilik lahan sawah, mengatakan sistem pengupahan dengan metode *bawon* merupakan sistem yang paling sesuai untuk diterapkan pada pertanian padi. Ia mengatakan terdapat faktor daerah di mana buruh tani padi tidak berkenan jika diupah dengan sistem harian seperti di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong. Alasannya karena jika di upah dengan sistem harian, dikawatirkan upah tersebut tidak sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan buruh. Misalnya, jika panen padi sedang baik dan buruh yang bekerja di upah dengan sistem harian, dari pihak buruh akan merasa upah yang diterima kurang sesuai. Sedangkan jika panen sedang buruk, petani yang akan merasa dirugikan karena upah yang ia keluarkan lebih banyak dari hasil yang di dapat. Untuk itu upah *bawon* dianggap sesuai dan adil untuk diterapkan dengan tujuan untuk meminimalkan risiko kerugian di antara pihak pemilik sawah dengan buruh yang bekerja (Salbani, Wawancara, 2023).

Wanto, salah seorang pemilik lahan sawah, mengatakan dalam pertanian yang ada di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong, dari petani sebagai pemberi kerja masih memiliki rasa tidak tega jika upah yang diberikan terlalu kaku dalam aturannya. Dalam upah *bawon* yang dinilai sudah paling sesuai-pun, jika hasil yang didapat sedikit dari petani akan merasa tidak enak kepada buruh yang bekerja. Sehingga dalam mengupah dengan *bawon* masih terdapat sisi kebijaksanaan di mana beberapa petani akan menambahkan upah meskipun hanya sedikit (Wanto, Wawancara, 2023).

Turohman, salah seorang buruh tani padi, mengatakan:

“Saya pernah mengikuti pemanenan padi dengan menggunakan sistem upah tebasan, dalam sistem tebasan upahnya tetap diambil dari sebagian hasil panen. Namun padi tersebut nantinya langsung dijual kepada pemilik sawah atau tengkulak, dalam sistem tersebut rawan terjadi kecurangan pada saat penimbangan karena buruh tidak mengetahui jumlah semua hasil panen. Selain itu pernah ada pengalaman di mana saat menimbang beratnya dikurangi atau ketika timbangan belum sepenuhnya akurat sudah di sebutkan beratnya” (Turohman, Wawancara, 2023).

Riyanto, salah seorang buruh tani padi, mengatakan sistem upah dengan *bawon* dinilai lebih menghargai tenaga buruh yang bekerja. Karena dalam memanen padi, jam kerja yang dilakukan buruh tidak menentu, tergantung dari luas lahan, lokasi sawah dan juga cuaca pada saat panen (Riyanto, Wawancara, 2023).

Adi Maryanto, salah seorang buruh tani padi, mengatakan sistem upah *bawon* lebih bijak dalam pembagiannya. Karena adanya transparansi pada saat menimbang hasil panen. Hasil panen ditimbang oleh buruh yang bekerja, sementara pemilik sawah mencatat hasil timbangan tersebut. Sehingga tidak terjadi kecurangan dalam penimbangan padi hasil panen serta tidak ada rasa saling curiga di antara kedua belah pihak (Adi Maryanto, Wawancara, 2023).

#### e. Kelebihan dan Kelemahan

Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan sistem pengupahan *bawon* pada buruh tani padi, kelebihan dan kekurangan tersebut adalah imbas dari apa yang dirasakan oleh para pihak yang menjalankannya.

Salbani, salah seorang pemilik lahan sawah, merasa tenang jika buruh yang bekerja memanen padi di sawahnya diberi upah yang layak dan transparan. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan dengan buruh yang bekerja, selain itu karena ia sebagai pemilik sawah merasa terbantu oleh buruh yang bekerja. Jika ia memenuhi hak buruh maka akan memiliki timbal balik di mana buruh yang bekerja juga akan melakukan pekerjaan mereka dengan sepenuh hati. Sedangkan mengenai banyak sedikitnya upah yang diberikan, baginya tidak menjadi masalah karena telah sesuai perbandingan yang disepakati. Sedangkan untuk kekurangan, menurutnya adalah jika buruh tani padi yang bekerja terburu-buru dalam pekerjaannya sehingga membuat padi hasil panennya kurang bersih (Salbani, Wawancara, 2023).

Turohman, salah seorang buruh tani padi ia mengatakan, upah padi yang ia hasilkan dapat menjadi simpanan. Karena jika diupah dengan uang maka uang tersebut akan langsung digunakan dan cepat habis. Sementara untuk

kekurangannya ketika ada kendala dalam proses pemanenan yang mengakibatkan waktu panen kurang efisien (Turohman, Wawancara, 2023).

Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh data sistem pengupahan dengan metode *bawon* pada buruh tani padi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan bagi pemilik lahan sawah adalah mereka merasa memberikan upah yang sesuai untuk buruh yang bekerja, sehingga dalam proses panen padi tidak perlu khawatir ada berbagai kecurangan. Sementara untuk kekurangannya, bagi pemilik lahan sawah adalah yang bersifat teknis pada saat proses pemanenan.

Bagi buruh tani padi kelebihan dari sistem upah *bawon* adalah, upah tersebut dapat menjadi simpanan karena berupa padi. Untuk kekurangannya adalah sama pada hal teknis pada saat proses pemanenan.

## **2. Sistem Pengupahan *Bawon* Pada Buruh Tani Padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Buruh.**

Sawidack (1985) pernah menyatakan bahwa kesejahteraan merupakan kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut (Lestari, 2006).

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan, indikator pertama yang dapat digunakan adalah dengan melihat tingkat pendapatan. Pendapatan adalah besarnya imbalan yang diterima sebagai hasil dari penyelesaian pekerjaan yang menjadi profesi seseorang, perusahaan, ataupun kelompok organisasi lainnya dalam bentuk gaji, upah, sewa, komisi dan lain-lain (Nur, 2020). Besar kecilnya pendapatan selalu dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan. Karena semakin tinggi pendapatan maka akan mempengaruhi konsumsi yang dikeluarkan. Jika pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi minimal kebutuhan primer dan sekunder maka dikatakan dapat meningkatkan kesejahteraan. Buruh tani padi di Desa Lamuk

Kecamatan Kejobong merupakan buruh yang memperoleh pendapatan dari pekerjaannya sebagai buruh tani padi. Dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh tani padi tidak dapat terlepas dari pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaannya ini. Pendapatan buruh tani padi adalah seluruh pendapatan yang didapatkan oleh buruh dari pekerjaannya sebagai buruh tani padi. Menurut badan pusat statistik nasional, upah nominal harian buruh tani nasional pada Desember 2022 adalah sebesar Rp.59.226 per hari. Upah tersebut merupakan rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan.

Peneliti melakukan wawancara dengan buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, guna mengetahui pendapatan yang di dapat dari pekerjaannya sebagai buruh tani padi, melalui upah**bawon** yang mereka terima.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Sudiryo, ketua kelompok panen padi ia mengatakan, dalam sehari kelompok panen padi yang ia pimpin memiliki target untuk memanen padi di lahan seluas 200 ubin atau lebih. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat perkiraan mengenai upah yang akan diterima para buruh yang bekerja. Dengan target tersebut, diharapkan dalam sehari para buruh yang bekerja akan mendapatkan minimal 15 kg padi sebagai upahnya. Harga jual padi basah perkilogram adalah Rp.5000, jika dihitung uang 15 kg padi adalah senilai Rp.75000 (Sudiryo, Wawancara, 2023).

Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap Priyanto, salah seorang buruh tani padi ia mengatakan, dalam satu musim panen ia dan rombongan dapat memanen sampai 20 sawah, bahkan rombongan panen padi lain ada yang dapat memanen sebanyak 30 sawah karena dalam waktu satu bulan baru menyelesaikan proses pemanenan padi. Setiap hari rata-rata ia mendapat upah *bawon* diatas 15 kg padi, upah yang ia dapat akan dikumpulkan dan dikeringkan untuk kemudian disimpan. Ia mengatakan, dalam satu musim panen pernah mendapat upah *bawon* sekitar 4 kuintal padi yang sudah dikeringkan. Jumlah

tersebut jika di rupiahkan adalah sebesar Rp.2.400.000 karena harga jual padi kering rata-rata perkilogram adalah Rp.6000. Namun Priyanto mengatakan bahwa upah yang ia dapat tidak semuanya untuk dijual, karena sebagian dimanfaatkan untuk kebutuhan makan. Padi tersebut akan dijual sebagian jika untuk kebutuhan makan telah mencukupi (Priyanto, Wawancara, 2023).

Riyanto, salah seorang buruh tani padi mengatakan, pendapatannya dari upah *bawon* setiap musim tidak menentu, namun selalu di atas 2 kuintal padi. Upah *bawon* ini cukup membantu. Karena hasil dari upah menjadi buruh tani padi merupakan salah satu pendapatan utamanya. Selain itu padi merupakan bahan pangan yang dapat bertahan lama untuk disimpan, ia mengatakan akan menjual sebagian padi dari hasil upah *bawon* yang ia dapatkan untuk kebutuhan yang mendesak seperti membayar listrik, menjenguk orang sakit, kondangan, atau uang saku untuk anak sekolah (Riyanto, Wawancara, 2023).

Wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Adi Maryanto, salah seorang buruh tani padi ia mengatakan dari upah *bawon* yang di dapat, ia tidak merasa khawatir lagi kekurangan bahan pangan. ia mengatakan untuk lauk pauk bisa apa saja namun yang terpenting adalah tersedia beras untuk kebutuhan makan sehari-hari. Terlebih ia kadang mendapat bantuan sembako dari pemerintah, sehingga terkadang padi yang ia punya digunakan hanya sedikit. (Adi Maryanto, Wawancara, 2023).

Wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Turohman, salah seorang buruh tani padi ia mengatakan upah *bawon* yang ia dapatkan mampu meningkatkan pendapatannya. Namun pendapatan tersebut bukanlah pendapatan tetap karena upah *bawon* didapatkan hanya pada saat musim panen sehingga tidak bisa untuk selalu diandalkan. Memang dari upah tersebut dapat mencukupi kebutuhan pokok dan sebagian kebutuhan pendukung, namun untuk memenuhi kebutuhan yang lain harus dibantu dengan pendapatan lain diluar pendapatan sebagai buruh tani padi (Turohman, Wawancara, 2023).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa jumlah pendapatan yang didapatkan oleh buruh tani padi di Desa Lamuk dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor musim dimana pada periode panen bulan Mei setiap tahunnya cenderung lebih baik dalam hasil panen sehingga upah bawon yang diterima buruh lebih banyak daripada musim panen bulan November. Kedua, jumlah sawah yang digarap, terkadang seorang buruh tani padi tidak dapat mengikuti seluruh proses panen yang dilakukan kelompok panen karena bermacam halangan pribadi hal ini berpengaruh terhadap jumlah upah yang mereka terima secara keseluruhan.

Mengenai pemanfaatan pendapatan yang diperoleh buruh tani padi di Desa Lamuk dinilai sudah mampu untuk mencukupi kebutuhan primer dan sebagian kebutuhan sekunder keluarga buruh. Hal itu dibuktikan dengan terjaminnya kebutuhan makanan pokok bagi keluarga buruh tani padi. Pendapatan tersebut juga dimanfaatkan sebagian buruh tani padi untuk mencukupi kebutuhan lain diluar kebutuhan pokok jika jumlahnya lebih. Namun pemanfaatan pendapatan ini tergantung dari masing-masing buruh tani, karena setiap keluarga tentunya memiliki tingkat pemenuhan kebutuhannya masing-masing.

Berikut disajikan data jumlah pendapatan buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga selama 5 musim panen terakhir. Musim panen padi di Desa Lamuk sendiri berlangsung dua kali dalam setahun, yaitu pada periode bulan Mei dan November. Periode panen berlangsung selama 2 minggu hingga satu bulan lamanya. Sehingga buruh tani padi dapat mengikuti panen sebanyak 15-30 kali panen.

**Tabel 4.6 Pendapatan Buruh Tani Padi Dalam Satu Musim Panen  
(Kuintal)**

Nama	2021		2022		2023	
	Mei	Nov	Mei	Nov	Mei	Nov
Sudiryo	3,5	2,75	3,75	3,00	3,5	-
Priyanto	3,75	3,00	3,5	3,25	3,75	-



Riyanto	3,5	3,00	3,75	3,25	4,00	-
Adi Maryanto	3,25	3,00	3,5	3,00	3,75	-
Turohman	3,5	2,75	3,75	3,00	3,75	-

Berdasarkan data tabel diatas, pendapatan buruh tani padi di Desa lamuk cenderung naik turun tergantung musim panen, pada musim panen bulan Mei pendapatan upah bawon yang didapatkan buruh tani padi cenderung lebih banyak karena musim panen bulan Mei lebih baik daripada musim panen bulan November yang dipengaruhi faktor cuaca. Namun penurunan pendapatan pada bulan November-pun tidak akan terlalu jauh jumlahnya dibandingkan pada bulan Mei selama buruh tani padi dapat mengikuti seluruh pemanenan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok panennya.

Selain dari pendapatan, untuk mengukur tingkat kesejahteraan dapat menggunakan indikator keluarga sejahtera menurut teori BKKBN. Menurut teori BKKBN, keluarga sejahtera adalah yang telah mampu memenuhi kebutuhan baik yang bersifat dasar, sosial-psikologis, maupun yang bersifat pengembangan, serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dari usaha yang mereka lakukan dapat menggunakan ukuran indikator keluarga sejahtera sebagai berikut:

#### **a. Indikator Keluarga Sejahtera I (KS I)**

1. Anggota keluarga dapat makan sebanyak dua kali atau lebih dala sehari.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi keluarga buruh tani padi di Desa Lamuk, mereka telah mampu untuk memenuhi syarat keluarga sejahtera (KS 1). Mereka mampu makan sebanyak 3 kali sehari. Untuk lauk memang variatif, lebih sering sayuran namun dalam waktu satu minggu sesekali pasti menggunakan telur maupun ikan (Observasi, tanggal 7 Juni 2023).

**Tabel 4.7 Pemenuhan Kebutuhan Pangan**

No	Pemenuhan Kebutuhan Pangan	Persentase
1	Mampu makan sebanyak 3 kali sehari	100%
2	Makan bersama seminggu sekali untuk berinteraksi dengan anggota keluarga	60%
3	Makan dengan ikan/daging/telur sekali atau dua kali dalam seminggu	80%

Dari data diatas, menunjukkan kebutuhan pangan kelima informan telah terpenuhi. Mereka dapat makan sebanyak tiga kali sehari, dan dalam seminggu sesekali menggunakan lauk telur, daging dan ikan. Untuk makan bersama, beberapa informan kurang membiasakan kebiasaan tersebut, karena dianggap tidak terlalu berpengaruh jika tujuannya hanya untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga. Sementara keluarga yang telah terbiasa, beralasan karena masih memegang tata krama, sehingga sesekali harus berkumpul dengan anggota keluarga yang lain.

#### 2. Anggota keluarga berpakaian sesuai kebutuhan

Untuk indikator ini dari informan yang terlibat menyatakan mereka mampu memenuhinya. Mereka menggunakan pakaian yang berbeda untuk setiap kegiatan seperti, untuk dirumah, acara formal, beribadah, dan berpergian (Observasi, tanggal 7 Juni 2023).

**Tabel 4.8 Pemenuhan Kebutuhan Sandang**

No	Pemenuhan Kebutuhan Sandang	Persentase
1	Memperoleh pakaian baru minimal sekali dalam setahun	100%
2	Memakai pakaian sesuai dengan kebutuhan	100%

### 3. Tempat tinggal layak dengan atap, lantai dan dinding.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, menemukan kondisi tempat tinggal para informan dalam kondisi yang layak. Rumah tinggal mereka merupakan rumah permanen yang ditinggali sejak lama. Dinding rumah sudah berupa batako, lantai menggunakan semen dan sebagian berkeramik, serta atap rumah yang tidak bocor saat hujan. Kondisi rumah mereka memenuhi unsur kebersihan dan kesehatan dengan adanya ventilasi yang baik dan juga wc yang bersih dengan air yang cukup (Observasi, tanggal 7 Juni 2023).

**Tabel 4.9 Pemenuhan Kebutuhan Papan**

No	Pemenuhan Kebutuhan Papan	Persentase
1	Luas lantai minimal 8 m untuk setiap penghuni rumah	100%
2	Mempunyai atap, dinding, dan lantai yang layak, memenuhi unsur kesehatan dan kebersihan	100%

### 4. Membawa anggota keluarga yang sakit ke sarana kesehatan

Kepedulian masyarakat di Desa Lamuk terhadap kesehatan tergolong baik, hal itu karena mudah diaksesnya sarana kesehatan dan juga adanya jaminan kesehatan dari pemerintah yang didapat. Jika ada anggota keluarga yang sakit, maka akan langsung dibawa ke fasilitas kesehatan yang ada.

### **b. Indikator Keluarga Sejahtera II (KS II)**

#### 1. Anggota keluarga melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan, informan telah mampu melaksanakan ibadah seperti salat lima waktu, mengaji atau menambah pengetahuan lain tentang agama. Hal ini di dukung dengan tersedianya sarana dan prasarana ibadah yang memadai, dan juga masih dilakukannya kegiatan keagamaan rutin setiap minggunya.

2. Mengonsumsi ikan/daging/telur sekali atau dua kali dalam seminggu.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan, semua informan telah mampu memenuhi indikator ini.

3. Seluruh anggota keluarga memperoleh satu pasang pakaian dalam satu tahun.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, informan telah mampu memenuhi indikator ini. Bahkan tidak hanya satu pasang pakaian, informan mengatakan dapat membeli pakaian jika ia merasa menginginkannya.

**c. Indikator Keluarga Sejahtera III (KS III)**

1. Keluarga menambah pengetahuan agama.

Untuk indikator ini, informan telah mampu untuk memenuhinya, karena tersedianya sarana ibadah yang memadai dan juga adanya kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan. Pengetahuan agama juga didapat dari media seperti internet dan televisi.

2. Makan bersama seminggu sekali untuk berinteraksi dengan anggota keluarga.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, beberapa informan kurang membiasakan kebiasaan tersebut, karena dianggap tidak terlalu berpengaruh jika tujuannya hanya untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga. Sementara keluarga yang telah terbiasa, beralasan karena masih memegang tata krama, sehingga sesekali harus berkumpul dengan anggota keluarga yang lain.

3. Keluarga dapat memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, radio, televisi dan internet.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan mengenai akses informasi, informan telah mampu memenuhinya, Minimal informasi didapat dari media televisi untuk memperoleh berita terkini. Selain dari televisi informasi juga didapat melalui media internet.

4. Keluarga berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

Warga Desa lamuk masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan semangat gotong-royong. Kegiatan seperti piket ronda, kerja bakti membuat jalan atau membantu tetangga dalam membuat rumah (sambatan) masih berjalan dengan baik.

**Tabel 4.10**

**Upaya Dalam Kehidupan Bermasyarakat**

No	Upaya Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Persentase
1	Keluarga mengikuti kegiatan masyarakat	80%
2	Melakukan sumbangan secara teratur	80%

**d. Indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus)**

1. Anggota keluarga memberikan kontribusi materil untuk kegiatan sosial secara teratur.

Warga masyarakat Desa Lamuk telah terbiasa memberikan sumbangan sukarela dengan teratur, sumbangan ini berupa penarikan jimpitan untuk keperluan umum di wilayah RT. Selain itu jika ada acara seperti peringatan HUT RI, maka warga akan melakukan urun dana sukarela untuk memeriahkan peringatan tersebut. Jika ada keagamaan, maka kaum perempuan dengan inisiatif akan menyediakan makanan untuk jamaah yang mengikuti acara.

2. Anggota keluarga aktif sebagai pengurus dalam perkumpulan sosial masyarakat.

Warga masyarakat Desa Lamuk memiliki tradisi yang kuat terhadap organisasi keagamaan Nahdaul Ulama, sehingga banyak warganya yang mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi di bawah NU seperti Fatayat, Pemuda Anzor, dan IPNU IPPNU. Kegiatan-kegiatan rutin organisasi banyak dijalankan oleh masyarakat sehingga selalu aktif dalam perkumpulan sosial. Selain organisasi

keagamaan juga terdapat perkumpulan pemuda yang masih dijalankan dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti menganalisis bahwa keluarga buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong telah memenuhi syarat keluarga sejahtera berdasarkan indikator keluarga sejahtera menurut BKKBN dan BPS.

Desa Lamuk merupakan desa yang mengandalkan sektor pertanian dalam aktivitas perekonomian warganya. Aktivitas Ekonomi masyarakat dominan dipengaruhi oleh aktivitas pertanian khususnya pertanian padi. Sistem pengupahan bawon merupakan salah satu aktivitas perekonomian yang dilakukan pada pertanian padi, aktivitas ini menjadi suatu usaha bagi buruh tani padi dalam memperoleh pendapatan. Melalui usaha yang dilakukan oleh buruh tani padi dalam memperoleh pendapatan ini akan membantu meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan keluarganya.

Peneliti melakukan jejak pendapat kepada buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong mengenai kontribusi pendapatannya dari pekerjaan menjadi buruh tani padi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.11 Tanggapan Informan Terhadap Hasil Usahanya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga**

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Membantu	2	40%
2	Membantu	3	60%
3	Cukup Membantu		
4	Tidak Membantu		
	Jumlah	5	100%

Dari tabel diatas, dapat dianalisis bahwa 2 informan atau 40% menyatakan hasil dari pekerjaannya sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. 3 informan atau 60% menyatakan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pendapatan dapat menjadi tolak ukur kemakmuran ekonomi dan keluarga.

Dari pembahasan di atas, penulis menganalisis dan berpendapat bahwa setiap orang maupun keluarga pastinya menginginkan kondisi hidup yang sejahtera. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, perlu dilakukan suatu usaha untuk mencapainya, agar tercapai peningkatan kesejahteraan dalam hidupnya. Kesejahteraan keluarga dapat tercapai jika seluruh anggota keluarga bahu membahu memenuhi segala aspek kebutuhan yang dapat menunjang kehidupan. Sehingga tercapailah kesejahteraan keluarga dengan terpenuhinya segala kebutuhan hidup.

### **3. Sistem Pengupahan Bawon Pada Buruh Tani Padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Pekerjaan sebagai buruh tani padi merupakan pekerjaan yang sudah dipraktikkan sejak lama, terutama pada sistem pertanian tradisional. Praktik ini sudah diturunkan secara turun menurun dan menjadi kebiasaan masyarakat pertanian tradisional. Hal ini juga berlaku terhadap sistem upah yang berlaku, dimana aturan yang digunakan didasarkan kepada kebiasaan yang sudah lama dilakukan. Sistem pengupahan dengan metode *bawon* pada pertanian padi merupakan sistem pengupahan yang sudah dijalankan turun menurun dan menjadi kebiasaan. Dalam Islam sistem pengupahan yang didasarkan pada kebiasaan tidak dilarang, selama kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang baik, dapat diterima oleh yang menjalankannya, dan juga tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis). Kebiasaan ini disebut al-Urf al-Shahih (Anhari, 2008).

Ketentuan upah bawon pada buruh tani padi di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga adalah setiap 100 kg padi yang dihasilkan dari panen maka 14 kg digunakan sebagai upah untuk buruh yang bekerja. Upah tersebut berupa sebagian padi yang dihasilkan dari panen. Banyak sedikitnya upah tergantung dari hasil panen yang dihasilkan.

Jumlah upah bawon yang didapatkan buruh setiap mengikuti panen berbeda-beda. Jika hasil panen sedang baik maka upah bawon yang didapatkan akan banyak, sedangkan jika panen sedang kurang baik maka upah bawon yang didapatkan akan sedikit. Namun, padi merupakan salah satu kebutuhan pokok yang penting dan harganya lebih stabil dibandingkan dengan komoditas pangan lain seperti jagung, atau ketela pohon. Selain itu daya simpan padi juga cukup bertahan lama untuk dapat disimpan. Kebanyakan buruh tani padi memanfaatkan upah bawon yang mereka dapatkan untuk kebutuhan makan, dan jika jumlahnya lebih maka akan dijual dalam keadaan kering untuk kebutuhan yang lain.

Dalam pelaksanaan akad sistem penguahan bawon pada buruh tani padi, akad dilakukan oleh pemilik sawah dengan kelompok buruh yang akan memanen padinya melalui ketua kelompok. Akad ini dilakukan dengan kesepakatan dan didasari kerelaan diantara dua pihak yang berakad. Dalam firman Allah disinggung dalam Q.S. An-Nisa 4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...” (QS-An Nisa: 26).*

Dalam ajaran Islam, syarat sah dari suatu perjanjian adalah perjanjian yang telah disepakati harus berlandaskan ajaran Islam. Artinya perbuatan tersebut tidak menyalahi perjanjian yang telah disepakati sesuai hukum Islam, perbuatan tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam dan para pihak yang terlibat saling rela berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati.



Sistem pengupahan bawon pada buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga didasarkan pada kerelaan antara pemilik sawah dan buruh tani padi. Tidak hanya rela melainkan pemilik lahan merasa sangat terbantu oleh buruh tani yang bekerja. Kerjasama diantara keduanya juga didasarkan kepada rasa saling tolong menolong dan saling membutuhkan.

Dalam melakukan kegiatan muamalah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan sah atau tidaknya akad tersebut. Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad itu. Apakah dalam pemenuhan rukun dan syarat pengupahan telah sesuai dengan ketentuan Islam. Disini penulis bermaksud menganalisis pemenuhan rukun dan syarat pengupahan bawon pada buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, yaitu:

a. Orang yang melakukan akad

Rukun pertama dalam pengupahan yaitu adanya pihak pemberi upah (*mu'ajir*) dan orang yang menerima upah (*musta'jir*). Dalam praktek pengupahan bawon pada buruh tani padi di Kecamatan Kejobong kabupaten Purbalingga, pemilik sawah sebagai *mu'ajir*. Mereka menyewa jasa buruh tani padi untuk memanen padi. Sedangkan *musta'jir* adalah para buruh tani padi yang bekerja, karena mereka menerima upah dari pekerjaan yang mereka lakukan. Pemilik sawah menyewa tenaga buruh melalui kesepakatan yang diwakili oleh ketua kelompok panen. Dalam prakteknya pihak yang melakukan akad dalam pengupahan bawon telah sesuai dengan akad ijarah yaitu dengan adanya pihak yang menyewa dan pihak yang disewa. Adapun syaratnya yaitu harus berakal, *baligh* dan kedua pihak saling rela tanpa adanya keterpaksaan. Menurut penulis sistem upah bawon pada buruh tani padi di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga telah memenuhi rukun dalam hal pihak yang melakukan akad.

b. Sesuatu yang diakad untuk diambil manfaatnya (*ma'jur*)

Dalam praktek sistem pengupahan bawon pada buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, objek yang yang diambil manfaatnya adalah tenaga buruh tani padi yang bekerja. Tenaga para buruh diambil manfaatnya untuk memanen padi milik pemilik lahan. Dalam memberikan jasanya, buruh tani padi harus dalam keadaan rela dan ikhlas memberikan jasanya. Dan pemilik sawah juga menerima jasa yang dilakukan oleh buruh tani padi. Menurut penulis dengan adanya upah yang diberikan kepada buruh atas jasa yang diberikan maka sudah sesuai dengan rukun dalam akad ijarah.

c. Upah (Ujrah)

Dalam sistem pengupahan bawon pada buruh tani padi yang dipraktikkan di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, upah diambil dari sebagian padi yang dihasilkan pada saat panen. Persentase upah telah disepakati oleh pemilik sawah dengan buruh tani padi yang bekerja, persentase yang disepakati ini merupakan persentase yang sudah ditentukan sejak awal sebelum melaksanakan sistem upah. Sistem pengupahan bawon pada buruh tani padi di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga ditetapkan berdasarkan kebiasaan yang sudah lama berlaku yaitu setiap 100 kg padi yang dihasilkan dari panen, 14 kg digunakan sebagai upah bawon. Namun dalam prakteknya tidak ada kejelasan tentang jumlah upah yang diterima buruh tani padi karena upah yang mereka terima tergantung hasil dari jumlah hasil panen yang didapat. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, jumlah upah bawon yang diterima oleh buruh tani padi di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga telah sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Jumlah upah bawon yang diterima buruh dapat lebih besar dari upah sistem harian atau paling tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga buruh. Bagi buruh tani padi persentase upah yang disepakati tersebut dinilai sudah adil dan sesuai bagi kedua pihak.

d. Akad atau *Sighat*


Dalam pelaksanaan akad pada sistem pengupahan bawon pada buruh tani padi di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, akad dilakukan oleh kedua pihak yang melaksanakan sistem upah. Pemilik sawah sebagai pihak pertama meminta jasa untuk memanen padi di sawahnya kepada buruh melalui ketua kelompok panen. Kemudian ketua kelompok panen menerima permintaan tersebut dan mengajukan hari panen, lalu kedua pihak bersepakat. Dengan demikian menurut penulis sistem pengupahan bawon sah karena memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mengenai ketentuan pembagian upah bawon, upah akan langsung diberikan kepada buruh tani padi setelah panen selesai dan padi dibawa ke rumah pemilik sawah. Sehingga tidak terdapat penundaan dalam pemberian upah kepada buruh yang bekerja.

Pelaksanaan upah pada tenaga buruh pada sistem bawon pada buruh tani padi diperbolehkan dalam Islam. Dalam memberikan upah pemilik lahan memberikannya menggunakan sistem perbandingan yang telah disepakati bersama. Dan pemilik lahan tidak keberatan dengan jumlah yang akan diberikan olehnya. Selain itu pemilik sawah juga dapat mengira-ngira jumlah upah yang akan diberikan kepada buruh yang bekerja, bahkan beberapa petani ada yang menambahkan sedikit upah kepada masing-masing buruh. Dari pihak buruh pun sudah rela menerima upah tersebut sebagai bayaran atas tenaganya. Dalam sistem pengupahan bawon pada buruh tani padi terdapat prinsip keadilan, kebersamaan dan rasa saling membutuhkan diantara kedua pihak yang terlibat.

Sistem pengupahan dengan metode bawon pada buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga telah menjadi kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Kebiasaan dalam penerapan upah bawon tersebut dapat menjadi hukum selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam.

Menurut penulis, sistem pengupahan bawon pada buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, telah sesuai dengan konsep pengupahan baik secara umum maupun menurut perspektif Ekonomi Islam.

Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat pengupahan dalam Islam yang telah dipraktekkan dalam sistem pengupahan *bawon* di Desa Lamuk. Sistem pengupahan *bawon* di Desa Lamuk juga memenuhi prinsip-prinsip pengupahan dalam Islam dimana dalam prakteknya didasarkan pada kerelaan antara dua pihak yang terlibat. Jumlah upah *bawon* yang diterima buruh tani padi juga dinilai dapat mencukupi kebutuhan dasar, proporsional dan transparan karena sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan serta tidak ada kecurangan di dalamnya. Hubungan antara pemilik sawah dengan buruh tani padi juga berdasarkan hubungan saling membutuhkan, dan tidak terdapat penundaan hak bagi buruh terhadap upahnya. Karena upah bawon langsung diterima oleh buruh setelah padi selesai ditimbang secara keseluruhan. Dengan demikian menurut penulis sistem pengupahan bawon pada buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga adalah sah menurut perspektif ekonomi Islam karena tidak menyimpang dari nilai-nilai dan ajaran Islam.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah disajikan di atas, selanjutnya peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian tersebut agar lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca. Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan *bawon* di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, merupakan sistem pengupahan pada buruh tani padi yang telah dilakukan secara turun menurun dan menjadi kebiasaan. Sistem pengupahan ini tetap bertahan karena dinilai sebagai sistem pengupahan yang paling sesuai untuk diterapkan pada buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Adapun pembagian upah *bawon* diambil dari sebagian hasil panen dengan perbandingan yang disepakati, yaitu dari setiap 100 kilogram padi yang dihasilkan 14 kilogram digunakan sebagai upah untuk buruh tani yang bekerja. Sistem pengupahan *bawon* memiliki kelebihan dalam hal berbagi resiko bagi pemilik sawah, serta rasa kepercayaan. Bagi buruh tani padi mendapat jaminan sumber bahan pangan serta upah yang layak. Sementara kelemahannya adalah dalam hal teknis ketika proses pemanenan, dan jumlah upah yang tergantung dari banyak sedikitnya hasil panen.
2. Upah *bawon* menjadi sumber pendapatan yang dapat membantu perekonomian keluarga buruh, dari upah yang di dapat keluarga buruh tani padi mampu memenuhi kebutuhan dasar. Terpenuhinya kebutuhan dasar menjadi syarat utama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Berdasarkan hal ini peneliti menarik kesimpulan bahwa upah *bawon* pada buruh tani padi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh melalui pendapatan upah yang mereka dapat dengan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Dalam perspektif Ekonomi Islam, sistem pengupahan *bawon* pada buruh tani padi yang dipraktekkan di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga telah memenuhi rukun dan syarat pengupahan dalam Islam serta prinsip-prinsipnya. Karena semua kegiatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsurnya. Sehingga dapat disimpulkan, sistem pengupahan *bawon* pada buruh

tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sah dan tidak menyimpang dari ajaran Islam.

## **B. Saran**

1. Sistem pengupahan *bawon* agar tetap dipertahankan, karena merupakan kebiasaan baik yang telah dilakukan turun menurun dan dapat dirasakan manfaatnya oleh para pihak yang terlibat.
2. Bagi buruh tani padi untuk lebih baik dalam memanfaatkan pendapatan yang diperoleh sehingga lebih mampu mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anhari, M. (2008). *Ushul Fiqih*. Surabaya: Diantama.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Azwar, S. (2012). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka belajar.
- Dahlan, A. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam Kajian Teologis, Epistemologis, dan Empiris*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Effendi, I. (2017). Tradisi Sistem Upah Bawon Buruh Tani Padi Di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau Dari Ekonomi Islam. *Skripsi*, 4-5.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, A. (2020, juni 15). <https://lamuk.desa.id/sejarah-desa-lamuk>. Diambil kembali dari Profil desa lamuk: <https://lamuk.desa.id/wilayah-desa>
- Hidayati, I. N. (2017). Pengupahan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum positif. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9 (2).
- Isnainingsih, N. (2018). Praktek Pengupahan Buruh Tani (Bawon) Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)". *Skripsi*. Purwokerto: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Sai. *Skripsi*, 119-120.
- Jasumandar. (2020). Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Kemaslahatan dan Keadilan (Studi Kasus di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan). *Skripsi*.
- Kusinawati, A. (2022). Peran Home Industry Kerajinan Anyaman Tikar Pandan dalam Menciptakan Kesejahteraan Keluarga Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Pesahangan, Cimanggu, Cilacap).
- Nikmah, Y. (2018). Upah Buruh Tani Padi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karang Talun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Jawa Timur). *Skripsi*.
- Novitasari. (2021). Pola sistem pengupahan bawon buruh tani pada masa musim panen: Tinjauan analisis kualitatif. *jurnal sosial ekonomi pertanian*, 269-280.

- Nur, I. (2020). Peran Buruh Tani Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Buruh Tani Perempuan Desa Melati Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Oku Timur. *Al-Iqtishod*, 134.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Santoso, H. (2015). Analisis Pebiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 108.
- Sari, S. W. (2016). Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam. *AHKAM*, Vol. 4, No. 1, 124.
- Saudara, I. (2016). *Pengertian Kajian Pustaka Fungsi Cara Penyusunan Serta Kerangka dan Hipotesis*. Dipetik Juni 2022, dari Gudang Ilmu: <https://www.ilmusaudara.com/2016/06/pengertiankajian-pustaka-fungsi-cara.html>
- Sinambela, L. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sodiq, A. 2015. "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*.388
- Soleh, H. (2020). *Kecamatan Kejobong Dalam Angka*. Purbalingga: Apolo Printing Purwokerto.
- Statistik, B. P. (2022). *Statistik Indonesia Statistical Yearbook of Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian gabungan (MixedMethods)*. Bandung: CV Afabeta.
- (2022). *Upah Harian Buruh Tani Nasional Desember 2022 Naik Sebesar 0,22 Persen*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Wahyuni. (2016). "Analisis Sistem Pengupahan "Bawon" Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar). *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Perbankan*, 121-140.
- Wahyuni, I. (2019). Penerapan Sistem Pengupahan Bawon Pada Pertanian Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Petani Padi Di Kelurahan Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Skripsi. Jambi: PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTA. *Skripsi*, 60-61.
- Wijayanti, A. (2017). *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika.



Yunus, H. S. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer* . Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Zainal, V. R. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainal, V. R. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.





## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

Pedoman Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

#### 1. Pedoman observasi

Pedoman observasi dilakukan guna memperoleh data yang valid, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang ada di tempat penelitian, sehingga keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Mengamati letak dan keadaan geografis
- b. Mengamati sistem pengupahan bawon pada buruh tani padi yang dilakukan di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga
- c. Mengamati peran upah bawon pada buruh tani padi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh.
- d. Mengamati sistem pengupahan bawon pada buruh tani padi di Desa Lamuk dari perspektif Ekonomi Islam

Aspek yang di observasi

#### 1. Sistem Pengupahan Bawon Pada Buruh Tani Padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga

No	Aspek yang di observasi
1	Perjanjian kerja yang dilakukan pemilik sawah dan buruh tani padi
2	Waktu kerja yang dilakukan oleh buruh tani padi
3	Pembagian Tugas kerja yang dilakukan buruh tani padi
4	Pembagian upah bawon
5	Kelebihan dan kelemahan sistem upah bawon

2. Sistem Pengupahan Bawon Pada Buruh Tani Padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Buruh

No	Aspek yang di observasi	Ya	Tidak
1	Upah bawon dalam meningkatkan pendapatan keluarga buruh tani padi		
2	Pemenuhan indikator keluarga sejahtera menurut teori BKKBN		
3	Upah bawon pada buruh tani padi dalam membantu meningkatkan kesejahteraan		

3. Sistem Pengupahan Bawon Pada Buruh Tani Padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam Perspektif Ekonomi Islam

No	Aspek yang di observasi	Ya	Tidak
1	Pemenuhan rukun pengupahan dalam Islam		
2	Pemenuhan syarat pengupahan dalam islam		
3	Pemenuhan prinsip pengupahan dalam Islam		

2. Pedoman Wawancara

a. Sistem pengupahan bawon pada buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga

1. Sejak kapan sistem pengupahan bawon diterapkan di Desa Lamuk?
2. Bagaimana perjanjian kerja yang dilakukan pemilik sawah dengan buruh tani padi?
3. Bagaimana waktu kerja yang dilakukan buruh tani padi?
4. Bagaimana ketentuan pembagian upah bawon yang dilakukan?
5. Mengapa sistem pengupahan bawon masih digunakan?
6. Apa kelebihan dan kekurangan sitem pengupahan dengan metode bawon?

- b. Sistem Pengupahan Bawon Pada Buruh Tani Padi di Desa Lamuk dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga buruh
1. Barapa rata-rata pendapatan buruh tani padi dari upah bawon yang di dapatkan?
  2. Bagaimana pemanfaatan upah bawon yang didapat buruh tani padi?
- c. Pedoman Dokumentasi
1. Foto proses pemanenan padi yang dilakukan di Desa Lamuk
  2. Foto Proses Pembagian upah bawon



## Lampiran 2

### Hasil Wawancara

Waktu Wawancara: Senin, 5 Juni 2023

Informan: Wanto, Salbani, Sudiryo.

Peneliti: Sejak kapan sistem pengupahan bawon diterapkan di Desa Lamuk?

Informan 1: Sistem upah bawon sudah dilakukan di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sejak cara pemanenan padi belum menggunakan mesin perontok. Bawon sudah diterapkan sejak cara pemanenan padi masih menggunakan alat bernama badreg, caranya padi yang sudah di babat dirontokan dengan cara digebukkan ke alat tersebut. Dari menggunakan badreg beralih lagi menggunakan alat bernama dos yang penggunaannya dengan cara di kayuh untuk merontokkan padi. Dan yang sekarang menggunakan mesin perontok. Upahnya tetap sama dengan sistem bawon yang di ambil dari sebagian hasil panen.

Informan 2: Bawon sudah dari dulu, zaman semua masih serba di pikul. Dulu bahkan setelah panen padi di bawa ke rumah bukan dengan mobil, tapi di songgah oleh buruh yang bekerja langsung dari sawah, sekarang kan mudah ada akses jalan. Bawon juga disebut dengan maro yang artinya membagi jadi sebagian hasil panen akan dibagi dengan buruh tani padi yang bekerja dengan perbandingan yang sudah ditentukan.

Informan 3: Sistem pengupahan bawon diterapkan karena sudah menjadi kebiasaan setiap musim panen padi tiba, kebiasaan tersebut telah dilakukan secara turun temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan ini tetap dipertahankan karena dinilai merupakan metode yang sudah sesuai untuk diterapkan. Selain itu terdapat ikatan sosial yang terjalin antara pemilik sawah dengan buruh yang bekerja. Terdapat rasa saling membutuhkan di antara pihak pemilik sawah dengan buruh yang bekerja, lebih dari sekedar hubungan antara pihak penyedia kerja dan penerima kerja

Informan: Wanto, Sudiryo.

Peneliti: Bagaimana perjanjian kerja yang dilakukan pemilik sawah dengan buruh tani padi?

Informan 1: Sebelum panen, biasanya saya menengok padi milik saya apakah sudah layak di panen atau belum, kalo dirasa sudah layak maka saya akan menghubungi ketua kelompok panen dan mengajukan hari panennya. Jika ketua kelompok panen menyetujui maka saya sekalian mengambil jerigen wadah air untuk memberi minum buruh yang bekerja pada hari panen. Saat panen saya juga menengok buruh yang bekerja sekalian mengantar kebutuhan untuk panen seperti karung dan tali untuk wadah padi dan juga air minum dan makan siang untuk buruh yang bekerja.

Informan 2: Proses pemanenan padi dilakukan oleh sebuah rombongan beranggotakan 10 orang. Jika ada yang tidak bisa berangkat maka akan mengajak

orang lain di luar kelompok, hal ini tidak menjadi masalah karena bagi kelompok yang penting adalah panen cepat selesai dan dari petani juga tidak keberatan

Informan: Salbani, Priyanto.

Peneliti : Bagaimana waktu kerja yang dilakukan buruh tani padi?

Informan 1: Waktu kerja diserahkan sepenuhnya kepada kelompok panen yang bekerja. Baginya yang terpenting adalah padi miliknya yang sudah siap panen segera dapat diproses. Karena untuk menghindari risiko seperti jika terkena hujan dan tanaman padinya roboh, maka akan menyebabkan padi miliknya membusuk atau kualitasnya kurang baik.

Informan 2: Biasanya proses pemanenan padi dimulai pukul 07:00 pagi, sudah mulai membabat padi dan selesai sekitar pukul 09:00 tergantung luas sawah yang digarap. Setelah padi dibabat kemudian dirontokkan dengan mesin perontok, sambil dipipil dimasukkan ke dalam karung, biasanya selesai sampai siang hari. Setelah selesai kami istirahat untuk makan siang, kemudian berpindah ke sawah lain yang akan di panen karena dalam sehari biasanya memanen di dua tempat. Setelah semua selesai kami menggotong padi dari sawah ke tepi jalan untuk diangkut dengan mobil ke rumah pemilik sawah.

Informan: Sudiryo, Salbani, Riyanto.

Peneliti: Bagaimana ketentuan pembagian upah bawon yang dilakukan?

Informan 1: Ketentuan upah bawon di setiap desa dapat berbeda-beda, kalau di sini ketentuan pembagian bawon itu setiap 100 kilogram padi yang dihasilkan dari sawah maka 14 kilogram akan diambil untuk upah bawon atau 14 persen dari hasil panen. Dari 14 kilogram tadi diambil 3 kilogram untuk mesin, dan 11 kg untuk bagian buruh yang bekerja” (Sudiryo, Wawancara, 2023).

Informan 2: Salbani, salah seorang pemilik lahan sawah memiliki sawah seluas 250 ubin. Pada musim panen terakhir dari sawahnya ia menghasilkan padi kurang lebih sebanyak 1,5 ton. Dengan ketentuan upah bawon yang digunakan, maka ia mengeluarkan sebanyak 210 kg padi untuk upah buruh yang bekerja. Rincian pembagian dari 210 kg padi tersebut adalah 45 kg untuk bagian mesin dan 165 kg untuk bagian buruh yang bekerja. Ia juga mengatakan beberapa petani kadang menambahkan upah untuk buruh yang bekerja, tetapi ini adalah inisiatif dari pemilik sawah pribadi. Seperti yang ia lakukan, ia menambahkan 2 kg padi untuk setiap buruh yang bekerja. Jadi pada saat panen terakhir ia mengeluarkan 18,5 kg padi untuk masing-masing buruh yang bekerja sebanyak 10 orang.

Informan 3: Upah bawon dibagikan setelah semua padi yang dihasilkan ditimbang secara keseluruhan. Proses penimbangan hasil panen dilakukan dengan teliti dan disaksikan oleh pemilik sawah. Sementara buruh menimbang hasil panen, pemilik sawah mencatat setiap timbangan yang disebutkan oleh buruh yang menimbang. Setelah proses penimbangan selesai, lalu diambil sebagian hasil panen untuk upah bawon menggunakan ketentuan yang telah disepakati.

Informan: Salbani, Wanto, Turohman, Riyanto, Adi Maryanto.

Peneliti: Mengapa sistem pengupahan bawon masih digunakan?

Informan 1: Sistem pengupahan dengan metode bawon merupakan sistem yang paling sesuai untuk diterapkan pada pertanian padi. Terdapat faktor daerah di mana buruh tani padi tidak berkenan jika diupah dengan sistem harian seperti di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong. Alasannya karena jika di upah dengan sistem harian, dikawatirkan upah tersebut tidak sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan buruh. Misalnya, jika panen padi sedang baik dan buruh yang bekerja di upah dengan sistem harian, dari pihak buruh merasa upah yang diterima kurang sesuai. Sedangkan jika panen sedang buruk, petani yang merasa dirugikan karena upah yang ia keluarkan lebih banyak dari hasil yang di dapat. Untuk itu upah bawon dianggap sesuai dan adil untuk diterapkan dengan tujuan untuk meminimalkan risiko kerugian di antara pihak pemilik sawah dengan buruh yang bekerja.

Informan 2: Dalam pertanian yang ada di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong, dari petani sebagai pemberi kerja masih memiliki rasa tidak tega jika upah yang diberikan terlalu kaku dalam aturannya. Dalam upah bawon yang dinilai sudah paling sesuai-pun, jika hasil yang didapat sedikit dari petani merasa tidak enak kepada buruh yang bekerja. Sehingga dalam mengupah dengan bawon masih terdapat sisi kebijaksanaan di mana beberapa petani menambahkan upah meskipun hanya sedikit.

Informan 3: Saya pernah mengikuti pemanenan padi dengan menggunakan sistem upah tebasan, dalam sistem tebasan upahnya tetap diambil dari sebagian hasil panen. Namun padi tersebut nantinya langsung dijual kepada pemilik sawah atau tengkulak, dalam sistem tersebut rawan terjadi kecurangan pada saat penimbangan karena buruh tidak mengetahui jumlah semua hasil panen. Selain itu pernah ada pengalaman di mana saat menimbang beratnya dikurangi atau ketika timbangan belum sepenuhnya akurat sudah di sebutkan beratnya.

Informan 4: Sistem upah dengan bawon dinilai lebih menghargai tenaga buruh yang bekerja. Karena dalam memanen padi, jam kerja yang dilakukan buruh tidak menentu, tergantung dari luas lahan, lokasi sawah dan juga cuaca pada saat panen.

Informan 5: Sistem upah bawon lebih bijak dalam pembagiannya. Karena adanya transparansi pada saat menimbang hasil panen. Hasil panen ditimbang oleh buruh yang bekerja, sementara pemilik sawah mencatat hasil timbangan tersebut. Sehingga tidak terjadi kecurangan dalam penimbangan padi hasil panen serta tidak ada rasa saling curiga di antara kedua belah pihak.

Informan: Salbani, Turohman.

Peneliti: Apakah kelebihan dan kelemahan sistem pengupahan bawon?

Informan 1: Petani merasa tenang jika buruh yang bekerja memanen padi di sawahnya diberi upah yang layak dan transparan. Hal ini berkaitan dengan



kepercayaan dengan buruh yang bekerja, selain itu karena sebagai pemilik sawah merasa terbantu oleh buruh yang bekerja. Jika ia memenuhi hak buruh maka akan memiliki timbal balik di mana buruh yang bekerja juga akan melakukan pekerjaan mereka dengan sepenuh hati. Sedangkan mengenai banyak sedikitnya upah yang diberikan, baginya tidak menjadi masalah karena telah sesuai perbandingan yang disepakati. Sedangkan untuk kekurangan, menurutnya adalah jika buruh tani padi yang bekerja terburu-buru dalam pekerjaannya sehingga hasil panennya kurang bersih.

Informan 2: Upah padi yang ia hasilkan dapat menjadi simpanan. Karena jika diupah dengan uang maka uang tersebut langsung digunakan dan cepat habis. Sementara untuk kekurangannya ketika ada kendala dalam proses pemanenan yang mengakibatkan waktu panen kurang efisien.

Informan: Sudiryo, Priyanto, Riyanto, Adi Maryanto, Turohman,

Peneliti: Berapa rata-rata upah bawon yang diterima buruh serta bagaimana pemanfaatan upah bawon yang didapatkan?

Informan 1: Dalam sehari kelompok panen padi yang ia pimpin memiliki target untuk memanen padi di lahan seluas 200 ubin atau lebih. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat perkiraan mengenai upah yang akan diterima para buruh yang bekerja. Dengan target tersebut, diharapkan dalam sehari para buruh yang bekerja akan mendapatkan minimal 15 kg padi sebagai upahnya. Harga jual padi basah perkilogram adalah Rp.5000, jika dihitung uang 15 kg padi adalah senilai Rp.75000.

Informan 2: Dalam satu musim panen ia dan rombongan dapat memanen sampai 20 sawah, bahkan rombongan panen padi lain ada yang dapat memanen sebanyak 30 sawah karena dalam waktu satu bulan baru menyelesaikan proses pemanenan padi. Setiap hari rata-rata ia mendapat upah bawon diatas 15 kg padi, upah yang ia dapat akan dikumpulkan dan dikeringkan untuk kemudian disimpan. Ia mengatakan, dalam satu musim panen pernah mendapat upah bawon sekitar 4 kuintal padi yang sudah dikeringkan. Jumlah tersebut jika di rupiahkan adalah sebesar Rp.2.400.000 karena harga jual padi kering rata-rata perkilogram adalah Rp.6000. Namun Priyanto mengatakan bahwa upah yang ia dapat tidak semuanya untuk dijual, karena sebagian dimanfaatkan untuk kebutuhan makan. Padi tersebut akan dijual sebagian jika untuk kebutuhan makan telah mencukupi.

Informan 3: Pendapatan dari upah bawon setiap musim tidak menentu, namun selalu di atas 2 kuintal padi. Upah bawon ini cukup membantu. Karena hasil dari upah menjadi buruh tani padi merupakan salah satu pendapatan utamanya. Selain itu padi merupakan bahan pangan yang dapat bertahan lama untuk disimpan, ia mengatakan akan menjual sebagian padi dari hasil upah bawon yang ia dapatkan untuk kebutuhan yang mendesak seperti membayar listrik, menjenguk orang sakit, kondangan, atau uang saku untuk anak sekolah.

Informan 4: Dari upah bawon yang di dapat, ia tidak merasa khawatir lagi kekurangan bahan pangan. ia mengatakan untuk lauk pauk bisa apa saja namun yang terpenting adalah tersedia beras untuk kebutuhan makan sehari-hari. Terlebih ia kadang mendapat bantuan sembako dari pemerintah, sehingga terkadang padi yang ia punya digunakan hanya sedikit.

Informan 5: Upah bawon yang ia dapatkan mampu meningkatkan pendapatannya. Namun pendapatan tersebut bukanlah pendapatan tetap karena upah bawon didapatkan hanya pada saat musim panen sehingga tidak bisa untuk selalu diandalkan. Memang dari upah tersebut dapat mencukupi kebutuhan pokok dan sebagian kebutuhan pendukung, namun untuk memenuhi kebutuhan yang lain harus dibantu dengan pendapatan lain diluar pendapatan sebagai buruh tani padi.



## Lampiran 3

### Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
KECAMATAN KEJOBONG  
**DESA LAMUK**  
Karjeng Syaikh Wangsa Karta Nomor : 1 Desa Lamuk-Purbalingga-Kode Pos-53392

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 440/177 /VII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga menerangkan bahwa :

Nama : BHAKTI MARDIANSYAH  
Tempat/tanggal lahir : Purbalingga, 1 Maret 2000  
NIK : 3303030806000008  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Pelajar /Mahasiswa  
Alamat : RT.018 RW.009. Desa Lamuk Kecamatan Kejobong  
Kabupaten Purbalingga  
Keperluan : Keterangan telah melakukan penelitian.  
Keterangan : Menerangkan bahwa orang tersebut diatas telah melakukan penelitian di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dengan judul *Sistem Pengupahan Bawon pada Buruh Tani Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Buruh Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga )*.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan digunakan seperlunya.

Lamuk, 03 Juli 2023



## Lampiran 4

### Dokumentasi Kegiatan Penelitian

#### Wawancara dengan pemilik sawah dan buruh tani padi



#### Buruh tani padi menyiapkan mesin perontok padi



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Bhakti Mardiansyah
2. NIM : 1917201166
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 01 Maret 2000
4. Alamat : Lamuk, Rt 18 Rw 09, Kekobong.
5. Nama Orang Tua  
Nama Ayah : Muhammad Kholil  
Nama Ibu : Siti Ngaisah

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK : Nurul Qur'an Lamuk
2. SD/MI : SD Negeri 2 Lamuk
3. SMP/MTS : SMP Negeri 1 Kaligondang
4. SMA/MA : SMA Negeri 1 Kejobong
5. S.1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

Purwokerto, 3 Juli 2023



**Bhakti Mardiansyah**

